KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

TESIS

OLEH :

NAMA MHS : FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, S.H.

NIM : 15912075

BKU : PIDANA & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Oleh:

Nama :Febmi Ririn Cikpratiwi, SH

NPM : 15912075

BKU : PIDANA & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Dr. Arief Setiawan, S.H ., M.H

Yogyakarta,……..

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

OLEH:

Nama Mhs	**: Febmi Ririn Cikpratiwi., S.H**
No.Pokok Mhs	**: 15912075**
BKU	**: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2017

Pembimbing

Dr. Arief Setiawan, S.H ., M.H Yogyakarta,... Oktober 2017

Anggota penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta,... Oktober 2017

Anggota penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta,... Oktober 2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D

SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Febmi Ririn Cikpratiwi, S.H.**
No. Mahasiswa : **15.912.075**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannyam saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari peryataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
anggal: 02 Oktober 2017
embuat pernyataan



FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, S.H
NIM. 15.912.075

ABSTRAK

Kemigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara, mengingat tugas dan tanggung jawab yang bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu institusi yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik PPNS menjadi suatu institusi yang kewenangannya sama dengan penyidik Kepolisian RI dalam hal terjadinya tindak pidana keimigrasian yang oleh Undang-Undang telah diberikan kewenangannya untuk menyidik pelanggaran hukum keimigrasian. Lemahnya penegakan hukum keimigrasian secara projustia menimbulkan banyaknya permasalahn keimigrasian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung oleh data empirik, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. untuk Hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama,* Peranan PPNS Imigrasi sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri. *Kedua,* Penegakan hukum keimigrasian pada kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal serta kurangnya koordinasi terhadap Penyidik Polri dalam meminta bantuan terkait proses penyidikan dimana Penyidik Polri lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak dan mempunyai personil yang tersebar di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, PPNS Keimigrasian, penyalahgunaan visa

MOTTO

Hidup pasti akan mengalami perpindahan, berpindahlah dari kehidupan yang dulu kurang baik menjadi yang lebih baik lagi.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini

Untukmu Ayah dan Ibu yang ku muliakan

Untuk adik-adikku tersayang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan sebagai guru terbaik hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Arief Setiawan, S.H ., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dari awal proposal, pelaksanaan penelitian hingga penulisan tesis ini.
2. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan Magister Ilmu Hukum.

3. Daniel Sampe Nimba dan Kusbiyanti, S.H, Ayah dan Ibu yang mulia ,atas do'a, motivasi dan dukungannya dalam melanjutkan pendidikan ini.
4. Bapak Didik Heru Praseno Adi Kepala Kantor Imigrasi Klas I Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Edy Rohaedi Kepala seksi Wasdakim, dan seluruh staf WASDAKIM Kantor Imigrasi Klas I Daerah Istimewa Yogyakarta atas kerjasamanya memberikan data dan informasi serta mengarahkan penulis dalam penelitian di lapangan.
6. Bapak Dyka Lakshana Putra, Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis
7. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan khususnya BKU Hukum Pidana.
8. Keluarga Besar Kosan Ibu Sihono, Sodara seperjuangan Tesis Nanda Praditha Susilowati. Billia Monita, Mba Noviatmi Heni Iswidayati (Mba Heni).
9. Mauludin Rumakway, Lelaki yang setia menampingi dan menyemangati penulis dalam penulisan tesis ini
10. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi

kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 02 Oktober 2017

Febmi Ririn Cikpratiwi., S.H
NIM. 15 912 075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv

ABSTRAK v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Rumusan masalah 9

C. Tujuan penelitian 9

D. Orisinalitas penelitian 10

E. Kerangka Konseptual 13

1. Pengertian Penyidik 13

2. Pengertian keimigrasian 17

3. Penegakan hukum keimigrasian 19

4. Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil . 22

5. Pengertian visa 24

F. Metode penelitian 28
1. Tipe penelitian 28
2. Pendekatan penelitian 28
3. Objek penelitian 29
4. Sumber data penelitian 29
5. Teknik pengumpulan data 32
6. Analisis data 33
G. Sistematika penulisan 33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Penyidik 35
1.1 Pengertian penyidik dan Penydikan 35
1.2 Pejabat Penyidik 43
1.2.1 Pejabat Penyidik Polri 43
1.2.2 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 47
2. Pengertian Keimigrasian 52
2.1 Perkembangan Keimigrasian Indonesia 58
2.2 Peran Keimigrasian Dalam Konsep Trifungsi Imigrasi 70
2.3 Ruang Lingkup Fungsi Keimigrasian 79
3. Penegakan Hukum Keimigrasian 85
3.1 Tindakan Yuridis 89
3.2 Tindakan Administratif Keimigrasian 89
3.2.1 Alasan Pelaksanaan Tindakan Administrasi Keimigrasian 89
3.2.2 Jenis-Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian 90

4. Kedudukan dan Kewenangan Penyidik Pegawai Neger Sipil..... 95

5. Pengertian Visa 99

5.1 Jenis-Jeni Visa..... 100

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta ... 110

B. Pengaturan Hukum Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kimigrasian 118

1. Peran dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan..... 123

2. Hubungan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian..... 136

3. Analisis Kewenangan PPNS Keimigrasian dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan tindak pidana keimigrasian terkait penyalahgunaan visa 152

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 165

B. Saran..... 167

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era grobalisasi yang menuntut pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain yang semakin tinggi menimbulkan banyak permasalahan keimigrasian dan dampak hukum lainnya, khususnya dalam hal orang keluar masuk antara negara yang semakin meningkat dan sangat serius menarik perhatian dunia.[1] Hal ini sangat berpeluang terbukanya pasar bebas lintas negara untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi menyebabkan batas antar negara semakin tipis/kabur, kerja sama baik yang berskala regional maupun internasional mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia sehingga memudahkan orang-orang berpindah tempat ke negara lain dalam rangka melakukan aktifitas atau untuk mencapai tujuannya, antara lain yaitu tugas diplomatik, wisata, usaha maupun kunjungan sosial budaya.

Letak Indonesia yang berada diantara dua benua, Asia dan Australia serta samudra Hindia dan samudra pasifik dan merupakan negara kepulauan yang terbesar didunia yang terdiri kurang lebih 17.590 pulau memiliki luas 18 juta

[1] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2.

kilometer persegi.[2] Letak Indonesia dinilai sangat strategis secara geografis. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara subur yang kaya akan rempah-rempah dan potensi sumber daya alam lainnya. Kesuburan dan kekayaan alam yang terdapat di Indonesia inilah yang menjadikan daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia.

Globalisasi telah menciptakan transnasionalisasi yang dapat diindentifikasikan sebagai pergerakan para migran ke seluruh wilayah negara di dunia yang tidak hanya manusianya saja, tetapi secara bersamaan turut serta bergeraknya kebijakan politik suatu negara, bergeraknya modal uang dan manusia (*money and human capital*), dan bergeraknya kelompok ras atau bangsa, bergeraknya masalah sosial dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta merubahnya kondisi keamanan dan ketertiban suatu wilayah domestik ataupun regional[3].

Peningkatan arus secara langsung memberikan dampak positif maupun dampak negarif bagi Indonesia. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara[4], dampak negatif migrasi yang ditimbulkan seperti penyelundupan manusia (*people smugling*), perdagangan wanita dan anak-anak (*human trafficking especially woman and children*), prostitusi, kejahatan komputer, narkoba, pemalsuan dokumen

[2] Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm 2.

[3] Jazim Hamidi dan Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 58

[4] Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007), Hlm.1

keimigrasian, penyalahgunaan izin keimigrasian dan penyalahgunaan visa bahkan dewasa ini kejahatan di bidang keimigrasian sudah lebih berkembang dari yang tidak terorganisir menjadi yang terorganisir yang bersifat *Transnational Organize Crime* (sesuai konvensi TOC 2004).

Dalam konteks lalu-lintas dan mobilisasi manusia yang semakin meningkat peranan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negarif dan mendorong dampak positif yang timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai ia keluar wilayah negara.[5] Dalam kaitannya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi ke dan dari wilayah Indonesia diperlukan suatu penegakan hukum yang baik dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga mengurangi dampak negatif dari arus migrasi.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia harus dilakukan pengawasan secara ketat. Secara teknis pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM bersama badan atau instansi pemerintah terkait. Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ikhwal lalu

[5] Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 45-46.

lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.[6]

Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*Selectif Policy*). Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*Selective Policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.[7]

Bersamaan dengan perkembangan di dunia Internasional, pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, melainkan selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pidana imigrasi baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, perlu diatur pula Penyidik Pegawai Negeri Sipil keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang yang telah diberikan dalam mengangani kasus tindak pidana imigrasi.

Media massa saat ini baik elektronik mau non elektronik setiap hari menyuguhkan pemberitaan mengenai maraknya pelanggaran dan tindak kejahatan di bidang keimigrasian yang terjadi di berbagai daerah. Tindak pidana di bidang keimigrasian sudah pada taraf yang memprihatinkan karena terjadi dan dilakukan

[6] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011Tentang Keimigrasian.
[7] Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi…Opcit hlm.4*

secara kasat mata. Kasus mengenai penyalahgunaan visa akhir-akhir ini lebih dominan di banding dengan tindak pidana imigrasi lainnya. Tidak hanya itu saja kita juga harus dihadapkan oleh suatu sikap ketidakberdayaan aparat dalam menghadapi dan menangani aksi para pelaku tindak pidana di bidang keimigrasian, namun sayangnya masih banyak kasus-kasus yang muncul tidak dapat diangkat ke pengadilan. Secara garis besar, hal ini disebabkan pada tingginya pilihan terhadap proses tindakan administrasi, struktur organisasi yang tidak mendukung dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan kurang koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi.

Keadaan yang kurang kondusif tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya agar penanganan tindak pidana keimigrasian dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai lebih komprehensif guna mengoptimalkan fungsi keimigrasian dalam menyesuaikan perkembangan di era globalisasi saat ini.

Sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan yang tertera dalam visa dapat diketahui keinginan orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pengunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut,

menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.[8]

Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di Negara asalnya dan atau di negara lain. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan berupa tindakan hukum pidana (melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) dan Tindakan hukum administrasi. [9]

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi diwilayah Yogyakarta, Seorang Warga Negara Asing (WNA) berhasil ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Yogyakarta, dalam operasi gerakan serentak empati layanan paspor dan penegakan hukum. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Kamis malam menangkap pria asal Tiongkok bernama Chen Han (35) terapis sebuah sinse di Yogyakarta. Chen dicokok petugas saat tengah melakukan praktik pengobatan herbal di daerah Jalan Sultan Agung Wirogunan Yogyakarta, karena ia tidak memiliki dokumen

[8] Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, A*kibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal) https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=0 di akses pada 5 Januari 2017

[9] Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.67.

imigrasi yang lengkap.[10] Sesuai ketentuan yang berlaku, seharusnya pelaku memiliki izin tinggal untuk praktek pengobatan herbal. Berdasarkan izin yang ditarik dari sistem, Chen menggunakan kunjungan wisata. Banyaknya kasus seperti ini membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan keimigrasian masih lemah dan terhadap proses penegakan hukum keimigrasian sendiri belum adanya efek jera yang dihasilkan bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga para pelaku tindak pidana keimigrasian cenderung mengulangi tindakannya.

Dalam praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Adanya kewenangan yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak pidana di bidang keimigrasian. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Namun, tugas dan kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala baik dari peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana keimigrasian maupun sering kali kewenangan tersebut bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi penegakan hukum semisal penyidik Polri.

[10] http://www.antaranews.com/berita/592864/kantor-imigrasi-yogyakarta-tangkap-terapis-sinse-asal-tiongkok jumat tanggal 28 Oktober 2016, di Akses 2 Oktober 2017

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sebagai penyidik yang berwenang menangani tindak pidana keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya beracara di bidang keimigrasian selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi dalam menegakkan hukum secara pidana didalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sinkronisasi yang dimaksud menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dalam hal struktural, substansial dan dapat pula bersifat kultural.[11]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa, maka dari itu penulis mengambil judul "**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN"**

[11] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro, 1995), hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa?
2. Bagaimana koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain :

 a. Untuk mengetahui peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terdahap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa
 b. Untuk mengetahui koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan menghasilkan dua aspek kegunaan yakni dari aspek teoritik dan dari aspek praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum keimigrasian Indonesia dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian khususnya masalah penyalahgunaan visa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum keimigrasian khususnya Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasia dalam melaksanakan penyidikan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang keimigrasian.

D. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang yang telah di telusuri dan diketahui penulis, penelitian dengan judul "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian" belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnnya di lingkungan fakultas hukum program pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Namun ditemukan Tesis yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis, Yudhanto Haryono Dwiputro, Universitas Gadjah Mada (2012) berjudul Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" tesis ini membahas kedudukan ppns imigrasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terdahap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dan koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan undang-undang keimigrasian yang baru Nomor 6 Tahun 2011 pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.
2. Tesis, Lucky Agung Binarto, Universitas Diponegoro Semarang (2006), berjudul "Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian", penelitian ini lebih menitikberatkan pada keberadaan dan pelaksanaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)imigrasi berdasarkan undang-undang keimigrasian yang lama Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan

penyidikan terdahap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dan koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan undang-undang keimigrasian yang baru Nomor 6 Tahun 2011 pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

3. Tesis, Najarudin Safaat, Universitas Indonesia (2008), berjudul "Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan UU Keimigrasian Dan Hukum Acara Pidana", Penelitian Najarudin ini lebih menekankan terhadap penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam aspek yuridis normatif dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum dan budaya penegakan hukum pada ruang penelitian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terdahap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dan Bagaimana koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam

penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan undang-undang keimigrasian yang baru Nomor 6 Tahun 2011 pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

4. Tesis, I Nyoman Sugiartha, Universitas Airlangga (2015), berjudul "Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian, ", Penelitian I Nyoman Sugiartha ini lebih menekankan terhadap kewenangan penyidik tindak pidana keimigrsian serta pelaksanaan penyelidik dan penyidikan oleh PPNS Keimigrasian Ditjen Imigrasi. Tesis I Nyoman Sugiartha mendeskripsikan kewenangan ppns Keimigrasian secara umum dalam menangani tindak pidana keimigrasian, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terdahap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dan Bagaimana koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasiandengan menggunakan undang-undang keimigrasian yang baru Nomor 6 Tahun 2011 pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta.

E. Kerangka konseptual

1. Pengertian penyidik

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa

Belanda, yaitu *opsporin.* Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2, sebagai berikut serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud didalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.[12]

Keberadaan Penyidik PPNS sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman Kolonial Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat undang-undang pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, Loodwit Ordonantie Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaaan Bahan-Bahan Farmasi Staatsblaad Tahun 1936 Nomor 660.[13]

[12]Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm 63-64

[13] Aldi Subartono et.al., *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*.USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal[14]. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi berada dibawah Koordinasi Polisi Negara Republik Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pegawai negeri sipil untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang pengusulan Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu[15]:

[14] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm 113

[15] Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor:M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1984

a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
b. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang tehnis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagai pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.
c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Setelah pegawai negeri sipil tersebut diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil ditugaskan untuk mengakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup:[16]

a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;

[16] Jann Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 1

b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

Proses penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mncari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang duagaan tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[17]

2. Pengertian keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa Latin *immigration* dengan kata kerja *immigreren* yang dalam bahasa Latinnya disebut *Immigrare* dan selanjutnya lazim disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *Immigration* terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu Negara.[18]Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau Negara keluar menuju

[17] Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasia, Jakarta, 1995

[18] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*,… *Loc. Cit*, hlm. 2

wilayah atau Negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu Negara untuk masuk ke dalam Negara lain.[19]

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.[20]perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migrant adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu Negara. Akhirnya untuk yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.[21]

Oxford Dictionary of Law juga memberikan definisi sebagai berikut:

" Immigration is the act of entering a country other than one's native country with intention of living there permanently".

Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah disuatu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu

[19] Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm.129

[20] Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 10

[21] *Ibid*

lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara[22].

Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*Selectif Policy*). Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*Selective Policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

3. Penegakan Hukum Keimigrasian

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintah bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[23]

Beberapa aspek kegiatan keimigrasian tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum keimigrasian dari berbagai tingkatan, baik peraturan dasar dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksananya sampai pada peraturan tingkat

[22] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011Tentang Keimigrasian
[23] Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

pedoman operasinal. Semuanya merupakan penjabaran dari suatu pilihan (kehendak) dalam rangka mencapai tujuan negara yang selanjutnya disebut sebagai politik keimigrasian.[24]

Dalam ketentuan penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia. Pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian haruslah dapat dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum dibidang keimigrasian.

Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.[25]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian terutama yang berkaitan denga penyalahgunaan visa dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama badan atau instansi yang terkait. Yang di maksud dengan badan atau instansi yang terkait

[24] Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008), Hlm 178

[25] http://lib.unnes.ac.id.com Akses 25 Januari 2017

adalah bahwa pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi, dimana mekanisme pelaksanaanya harus dilakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Pangab TNI, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, dan Kepolisian Negara.

Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan berupa:[26]

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak di ijinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh Undang-undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan

[26] Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi…Opcit*. hlm.67

tindakan administrasi berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

4. Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil

Pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus[27] tersebut[28].

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik polri. Mungkin ditingkat pusat, instansi polri ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi polri punya tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil.[29]

Menurut M. Yahya Harahap[30], bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah:

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibwah koordinasi dan pengawasan penyidik polri;

[27] Yang dimaksud dengan undang-undang khusus adalah peraturan perundang-undangan diluar KUHAP antara lain Undang-undang nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lain-lain

[28] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 88

[29] Hari Sasangka, *Penyidik, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2007), hlm 24

[30] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan* KUHAP, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm113

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum;
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Penyidik polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap.
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Dalam melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang.[31]

Menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan adalah dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.[32]Kedudukan yang diberikan kepada penyidik polri sebagaimana

[31] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 356.

[32] *Ibid*

tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, sebagai koordinator dan pengawasan terhadap ppenyidik pegawai negeri sipil.

Terhadap berkas perkara yang telah dianggap cukup oleh penyidik pegawai negeri sipil maka ada dua tahap dalam penyerahannya sebagai berikut:

a. Pada tahap pertama yang diserahkan adalah berkas perkaranya, oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri;
b. Tahap berikutnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang buktinya.

Menurut M. Yahya Harahap[33] diantara instansi penegak hukum dikenal adanya prnsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antar jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

5. Pengertian Visa

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.[34]

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang

[33] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan… Op.cit,* hlm. 46
[34] Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011Tentang Keimigrasian

mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat *diapply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.[35]

Jenis-jenis visa ada 4 (empat) macam, yaitu:

a) Visa Diplomatik

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan melaksanakam tugas yang bersifat diplomatik. Visa Diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan atau *courtesy*.

b) Visa Dinas

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

c) Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah,

[35] https://id.wikipedia.org/wiki/Visa Akses 31 Januari 2017

pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih rinci Visa Kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti:

a. Wisata;
b. Keluarga;
c. Sosial;
d. Seni dan budaya;
e. Pemerintahan;
f. Olahraga yang tidak bersifat komersil;
g. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendadak;
j. Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
k. Melakukan pembicaraan bisnis;
l. Melakukan pembelian barang;
m. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari industri yang berwenang;
n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
o. Mengikuti pameran internasional;
p. Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;

q. Melakukan audit kembali mutu produk, atau inspeksi pada cabang perusahaan yang ada di Indonesia;

r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja;

s. Meneruskan perjalanan ke negara lain (transit/singgah); dan

t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

d) Visa Tinggal terbatas

Orang Asing yang berencana untuk tinggal dalam waktu yang relatif lebih lama, atau juga berencana akan melaksanakan kegiatan sebagaimana bekerja, investasi, riset, belajar, penyatuan Keluarga, repatriasi, sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara dapat memilih jenis visa ini. Visa ini diberikan kepada orang asing:

a. Rohaniawan;

b. Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia yanga akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontimen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Visa tinggal tetinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan

bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam rangka menyusun penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang bersifat normatif (doktrinal). Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.[36].Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yang didukung data empirik.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini, yang berorientasi pada kewenangan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan visa sebagai langkah pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. [37]Penelitian ini juga mencoba untuk melengkapi data dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang relevan dengan obyek penelitian ini.

[36] SoetandyoWignyosoebroto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, dikutip dari Sulistiowati dan Shidarta (Ed), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.86-93

[37]Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm 9

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Imigrasi terhadap kasus penyalahgunaan visa dalam rangka menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum keimigrasian.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data primer yaitu data pokok yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian langsung dilapangan[38],dengan melakukan wawancara ke pihak yang terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Disamping itu juga dilakukan penelitian dalam bentuk perundang-undangan yang dapat diidentifikasi sebagai instrument hukum keimigrasian yang berlaku secara positif.

b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku literatur, majalah ataupun artikel serta data lain yang diperoleh dari internet yang behubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini berupa:

 1) Peraturan Dasar, yaitu Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;

 2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian;

[38] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1984), hlm 12.

3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian,
7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
8) Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor:M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
9) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tanggal 15 Januari 1991 tentang tata kerja kantor Imigrasi,mempunyai tugas dan fungsi keimigrasian,

10) Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

11) Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (Konvensi Palermo), serta peraturan lainnya

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memamhami bahan hukum primer,[39] seperti hasil-hasil penelitian (desertasi, tesis), karya ilmiah para pakar hukum yang berpengaruh dalam bentuk makalah yang diseminarkan, jurnal-jurnal hukum, buku para sarjana hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Keimigrasian, Hukum acara pidana dan sistem hukum Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[40], antara lain kamus, ensiklopedi dan hasil wawancara dengan informan.

[39] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm.67

[40] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.12

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya-jawab secara lisan dan langsung dengan narasumber atau yang diwawancarai[41], sehingga memberikan kemungkinan kepada penulis untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang secara professional memadai dan benar-benar menguasai permasalahan yang akan diteliti.

b) Dokumen

Dokumen yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.[42] Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Klas I Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literaratur yang berhubungan dengan bidang keimigrasian yang sifatnya mendukung dalam penyusunan tesis ini.

[41] Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

[42] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.66.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah melalui tahapan identifikasi dan interprestasi, untuk selanjutnya data tersebut akan dikaji dan dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun teori-teori yang diperoleh sebelumnya dalam studi pustaka serta data-data yang di dapat dari hasil penelitian kemudian dipadukan dengan permasalahan yang ada dilapangan sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian untuk mengerti atau memahami gejala penegakan hukum di bidang keimigrasian, sehingga penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan tesis ini, penyusun membuat sistematika sebagai berikut: Dalam bab I (pendahuluan) akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II (tinjauan pustaka) akan diuraikan mengenai pengertian penyidik dan penyidikan, pengertian keimigrasian yang terdiri dari pengertian dan sejarah keimigrasian di Indonesia, politik imigrasi,penegakan hukum keimigrasian, fungsi dan peranan keimigrasian, kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, dan pengertian visa.

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam Bab III, yang dibahas tentang struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dan koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian.

Akhirnya pada bab IV (Penutup) Penulis akan memberikan menguraikan kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam penelitian dan juga saran-saran, serta menyertakan lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN PENYIDIK

1.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 1 adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 butir 4 menyebutkan, penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi Negara dan pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi Negara saja.[43]

Namun dalam penjelasan Pasal 9 KUHAP dinyatakan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Hukum dan HAM, PPNS dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik

[43] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm 80

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP adalah[44] :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / b atau yang disamakan dengan itu).

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian Nomor 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *opsporing.*[45] Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)[46], KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2, sebagai berikut serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud didalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.[47]

[44] Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[45] Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm 45

[46]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 120

[47]Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* , Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm 63-64

Apabila ditinjau dari aspek penahanan, maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazimnya disebut dengan istilah penyelidikan. Jadi konkretnya, berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyidikan. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti memeriksa permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum.[48]

Menurut R. Soesilo[49] dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;
b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief[50] dinyatakan bahwa kewenangan penyidikan pada hakekatnya merupakan bagian juga dari kewenangan

[48] R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: Pradnya Paramita, tanpa tahun penerbit), hlm 172
[49] R. Soesilo, *Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminil*, (Bogor: Politea, 1980), hlm 17

pemidanaan. Tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan (antara lain: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan/introgasi), secara material sudah mengandung di dalam hakikat pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). Dengan demikian, dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (sebagai suatu mata rantai proses), maka penerapan kebijakan/kewenangan penjatuhan pidana (yang pada hakekatnya juga berarti penerapan kebijakan/kewenangan penegakan hukum pidana) melalui beberapa tahap atau proses yaitu:

a. Penerapan kebijakan/kewenangan penyidikan;
b. Penerapan kebijakan/kewenangan penuntutan;
c. Penerapan kebijakan/kewenangan pemidanaan;
d. Penerpan kebijakan/kewenangan pelaksanaan/ eksekusi pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut[51]:

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadi delik;
c. Pemeriksaan ditempat kejadian;
d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
e. Penahanan sementara;
f. Penggeledahan;
g. Pemeriksaan atau introgasi;
h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);

[50] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 30

[51] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana… Op.cit* hlm 120

i. Penyitaan;

j. Penyampingan perkara;

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI dan PPNS pada umumnya sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

c. Menyuruh berhenti tersanga dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebgai tersangka atau saksi.

Secara prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Instansi penyidik, setelah pihak kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang di duga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah

sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.[52]

Sedangkan Pasal 110 KUHAP menyebutkan setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum.

Dalam rangkaian sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa :

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Berdasarkan rumusan di atas maka tugas pokok penyidik adalah:

[52] Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm 23

a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
b. Menemukan tersangka.

Penyidikan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat meyakinan atau mendukung keyakinan-keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu telah benar-benar terjadi, walaupun bersifat masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam proses penyidikan menurut Suryono Sutarto sebagai berikut[53]:

a. Tindak pidana apa yang dilakukan;

[53] Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I…Op.cit*, hlm 46

b. Kapan tindak pidana dilakukan;

c. Dengan apa tindak pidana dilakukan;

d. Bagaimana tindak pidana dilakukan;

e. Mengapa tindak pidana dilakukan;

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut.

Secara keseluruhan dalam hal menyelidik dan menyidik bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu.[54]

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara kedua saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksanaan suatu peristiwa pidana.[55] Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

a) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari "semua anggota" Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik,

b) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b

[54] Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*,(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006), hlm 38

[55] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 109

(penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan, penyitaan dan sebagainya).

1.2 Pejabat Penyidik

Diatas sudah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegasdan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan,ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

1.2.1 Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Seorang pejabat kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal yang telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselarasakan dan diseimbangkan dengan

kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.[56]dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki dalam Pasal 6. Syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada,dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah (PP) dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat dilihat uraian berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

[56] *Ibid*, hlm 111

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sector kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan pejabat penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditunjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengaetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur pula dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a);
3. diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu harus mempunyai keahlian

dan kekhususan dibidang tertentu. Syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu harus lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik penuh.[57]

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seluruh dunia (bersifat universal). Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Khususnya di Indonesia, dimana polisi memonopili penyidikan hukum pidanan umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain.[58]

Selain penyidik POLRI, pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk menyidik oleh perundang-undangan antara lain pegawai negeri sipil Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Kesehatan, Pajak, Angkatan Laut untuk Ordonasi Laut Teritorial Dan Lingkungan Maritim, dan lain-lain.[59] Berkaitan dengan masalah hubungan dengan pemerintah , pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.[60]

Pasal 2 ayat (5) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa instansi yang berwenang mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai PPNS adalah departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut dan yang berwenang mengangkat PPNS adalah menteri hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI. Pertimbangan tersebut berisi

[57] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm 81

[58] *Ibid*, hlm 82

[59] *Ibid*, hlm 88

[60] Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Bina Marga, 1982), hlm 5

suatu pernyataan tidak keberatan jika pegawai negeri sipil yang dimaksudkan tersebut diangkat menjadi PPNS.

Dengan demikian tidak semua pejabat imigrasi otomatis mempunyai wewenang untuk bertindak selaku penyidik, tetapi hanya yang telah diangkat dengan Keputusan Mentri Hukum dan HAM sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan masih aktif bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal imigrasi.

1.2.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Keberadaan Penyidik PPNS sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman Kolonial Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat Undang-Undang pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, Loodwit Ordonantie Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaaan Bahan-Bahan Farmasi Staatsblaad Tahun 1936 Nomor 660.[61]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian

[61]Aldi Subartono et.al., *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang*.USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014)

wewenang penyidikan pada salah satu pasal[62].Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus itu.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Imigrasi berada dibawah Koordinasi Polisi Negara Republik Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pegawai negeri sipil untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M-05.PW.07.03Tahun 1984 tentang pengusulan Pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu[63]:

a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
b. Berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang

[62]M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika,2015), hlm 113

[63]Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor:M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jakarta, 1984

tehnis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang tehnis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagai pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.

c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Setelah pegawai negeri sipil tersebut diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil ditugaskan untuk mengakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup:[64]

a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aaturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.

[64]Jann Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 1

Proses penyidikan dugaan tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[65]

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1, yang berbunyi:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tntang adanya tindak pidana.
2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

[65]Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasia, Jakarta, 1995

9) Mengadakan penghentian penyidikan.

10) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab

Kewenangan penyidik keimigrasian juga dapat diatur secara khusus sebagaimna ditegaskan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
b. Mencari keterangan dan alat bukti;
c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
f. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;
g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

k. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;

m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;

n. Melakukan penghentian penyidikan;dan/atau

o. Melakukan tindakan lain menurut hukum.

2. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa Latin *immigration* dengan kata kerja *immigreren* yang dalam bahasa Latinnya disebut *Immigrare* dan selanjutnya lazim disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *Immigration* terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian, Imigrasi adalah pindah, datang atau pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.[66]Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.[67]

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration,* yang berarti perpindahan

[66]Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*,… *Loc. Cit*, hlm. 2

[67]Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm.129

penduduk.[68]perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian *migrant* adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.[69]

Oxford Dictionary of Law juga memberikan definisi sebagai berikut:

" Immigration is the act of entering a country other than one's native country with intention of living there permanently". Dari definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah disuatu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Konferensi internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi Imigrasi sebagai suatu: *"Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence."*(gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana). Berbagai motif telah mnyebabkan orang beremigrasi dari suatu Negara. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau pendudukan bangsa lain, atau orang yang melaksanakan tugas suci untuk mengembangkan agama. Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu

[68]Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, (Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 10

[69]*Ibid*

untung di Negara baru. Disamping itu, juga terdapat motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalitas untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik kaum cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah baru.[70]

Ketika muncul konsep Negara dan kedaulatan atas sesuatu wilayah tertentu, maka, dalam melakukan pelintasan antar Negara digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Pasport adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata pass yaitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Pasport ini biasanya memuat identias pemegangnya serta Negara yang mengeluarkannya. Disamping itu pasport juga akan menunjukan identitas kewarganegaraan pemegangnnya. Oleh karena itu, Negara yang mengeluarkan kewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang berada. Selain itu didalam pasport dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang pasport berlalu secara leluasa, member bantuan, dan perlindungan kepedanya dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata latin *visum* yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis dibidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada pasport, yang menunjukan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat Negara tujuan, diluar negeri untuk memasuki Negara asal pejabat Negara asing itu. Pemeriksa pasport dan visa yang tercantum

[70] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Edisi Pertama Cetakan kedua, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2004). Hlm 16

didalamnnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing disuatu Negara.

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilyah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan/digariskan oleh pemerintahnya dan peraturan perundang-undangannya.

Di Indonesia pemeriksaan Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang-diterimakan dari H.Breakland kepada Kepala jawatan imigrasi yang baru Mr. H.J.Adiwinata timbang-terima tersebut tidak hanya merupakan pengertian pergantian pimpinan Jawatan Imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan Pemerintahan Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian Indonesia, yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (s*elective policy*) yang didasarkan pada kepentingan nasional.[71]

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu

[71] Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 131

lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara[72].

Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat kita jabarkan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ikhwal diartikan hal,perihal. Dengan demikian hal-ikhwal berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.[73] Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Menurut JG Starke dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional pengertian imigrasi adalah "Pelaksanan pengaturan lalu lintas orang tersebut merupakan derivasi dari negara untuk memberi izin atau melarang orang asing masuk ke dalam wilayahnya dan merupakan atribut esensial dari pemerintahan negara yang berdaulat. Oleh karena itu seorang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia.[74]

[72]Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011Tentang Keimigrasian

[73] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,2001

[74] J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesembilan, (Jakarta : Sinar Grafik, 2000), hlm 2.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tanggal 15 Januari 1991 tentang tata kerja kantor Imigrasi, mempunyai tugas dan fungsi keimigrasian yaitu:[75]

a. Tugas Pokok

 Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang keimigrasian.

b. Fungsi

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas kantor Imigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

 1. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
 2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian.
 3. Melaksanakan tugas keimirasian di bidang status keimigrasian.
 4. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Banyaknya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian, maka terhadap orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dilakukan pelayanan dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*Selectif Policy*).Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*Selective Policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

[75] http://serang.imigrasi.go.id/tugas-dan-fungsi/ Akses 7 April 2017

2.1 Perkembangan Keimigrasian Indonesia

Sebelum dibahas perkembangan hukum keimigrasian di Indonesia, sekilas kita melihat bagaimanakah perkembangan penanganan keimigrasian atau lembaga keimigrasian di Indonesia. Perkembangan keimigrasian di Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu[76]:

1. Sebelum Indonesia Merdeka

Periode ini dapat dibagi lagi menjadi dua masa/kurun waktu yaitu sebagai berikut.

a. Sebelum Indonesia dijajah

Mengingat letak geografis Indonesia yang sangat strategis, dimana posisinya berada didaerah khatulistiwa yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas/kemarau. Terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, dan terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, membuat tanah air Indonesia subur dan kaya akan hasil alam, hutan dan laut.

Keadaan tersebut membuat orang-orang asing ingin datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan dan latar belakang. Hal ini dapat kita lihat dari catatan kedatangan orang-orang asing ke Indonesia yang dapat dikelompokkan sesuai dengan kewarganegaraannya/kebangsaannya sebagai berikut:

1) **Imigran Pertama (Hindu)**, datang pada permulaan abad masehi. Berikutnya, pada abad kedelapan masehi datang ke Indonesia untuk berdagang/berniaga dan menyebarkan agama hindu dan kebudayaannya.

[76] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*,… *Op.cit* hlm.4-6

2) **Imigran Kedua**, sekitar tahun 1294 masehi, orang-orang atau bangsa Cina pertama kali dating ke Indonesia karena latar belakang perang saudara antar dinasti. Pada tahap kedua, orang-orang cina dating ke Indonesia dengan tujuan yang bersifat ekonomis/berdagang.
3) **Imigran Ketiga,** sekitar permulaan abad XV masehi pertama kali bangsa atau orang Arab datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Pada tahap kedua, sekitar tahun 1860 dan tahun 1930, orang-orang Arab (pedagang kecil dari Hedrabat) datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang dengan tujuan yang bersifat ekonomis/berdagang.
4) **Imigran Keempat,** sekitar tahun 1522 masehi, bangsa atau orang-orang Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang, kemudian menjajah untuk mempertahankan monopoli perdagangannya.
5) **Imigran Kelima**, tahun 1596 bangsa atau orang-orang Belanda datang ke Indonesia mula-mula mereka berdagang, kemudian menjajah untuk menjamin dan mempertahannkan perdagangannya.

b. Masa Indonesia dijajah

Masa penjajahan ini secara garis besar dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Zaman Penjajahan Belanda

Beberapa hal yang dapat dicatat pada masa ini antara lain:

a) Staadblad 1913 Nomor 105 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Keimigrasian di tiap ibu kota pemerintahan, yaitu Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang.

b) Staadblad 1916 Nomor 142 Tahun 1916 diangkat Seorang Sekretaris Komisi Imigrasi di Pontianak dan pengangkatan seorang juru bahasa Cina untuk keperluan Dinas Imigrasi di Jakarta.

c) Staadblad 1912 Nomor 33 Tanggal 13 Januari 1921 dijelaskan bahwa imigrasi sudah berdiri sendiri dengan nama Dinas Imigrasi.

Politik keimigrasian Pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendoor policy*). Alasan Pemerintah Hindia Belanda melaksanaan politik pintu terbuka adalah:

a) Untuk menarik kapital asing dan pengaruh asing ke Indonesia sehingga Indonesia sulit bergerak;

b) Agar bangsa Indonesia tetap terjajah;

c) Agar banyak yang mempertahankan Indonesia jika ada negara asing yang menyerang;

d) Untuk menguntungkan kapital asing membutuhkan tenaga kerja murah.

2) Zaman Penjajahan Jepang

Hal yang dapat dicatat pada zaman Jepang adalah sebagai berikut:

a) Dipekenalkan pendaftaran orang asing dengan surat pernyataan berdiam orang asing yang memuat identitas orang asing. Namun, hal ini tidak jelas apakah menggantikan dokumen keimigrasian zaman penjajahan Belanda atau bukan.

b) Adanya bukti diri (*idenditeits beweijs*).

Lebih lanjut dokumen keimigrasian produk Belanda yang ada masih tetap dipakai dan dalam hal ini perlu dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan saja.

2. Sejak Indonesia Merdeka

Pada priode ini, secara garis besar dapat dibagi lagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu, yaitu sebagai berikut[77]:

a. Periode Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 1992

Beberapa hal yang dapat kita catat dalam kurun waktu ini antara lain sebagai berikut:

1) **Tahun 1945-1949,** pada masa penjajahan Hindia Belanda Dinas Imigrasi berada diwabah Direktur Yustisi.

 Sejak tahun 1945, di Aceh telah ada jawatan Imigrasi sendiri yang berada di bawah Kementrian Kehakiman.

 Tahun 1946, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Surat keterangan yang dianggap sebagai Paspor I (pertama), yang dikeluarkan untuk mengikuti undangan *Inter asian conference* di New Delhi, yang dipimpin H. Agus Salim dalam kedudukannya sebagai Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia.

 Tanggal 29 Mei 1946 Keputusan Direktorat Yustisi No: I4/6/I/1946, tentang *Exit Permit* untuk mengendalikan lintas negara, baik untuk warga negara Hindia Belanda maupun orang asing penduduk Hindia Belanda.

 Tanggal 3 Januari 1946, Yogyakarta menjadi ibukota Negara Republik Indonesia. Karena hubungan putus dengan pusat, jawatan imigrasi diawasi oleh Kepala Daerah.

[77] *Ibid,* hlm 6-13

Melalui instruksi kepala kehakiman bukit tinggi melalui instruksinya tahun 1947, jawatan imigrasi yang semula berada di bawah Kementerian Kehakiman berubah menjadi di bawah Kementerian Luar Negeri

2) **Tahun 1949-1959**, ditandai dengan hal-hal sebagai berikut.
 - **Tanggal 5 Oktober 1949** dengan surat keputusan Sekretaris Negara, Kepala Departemen Yustisi Dinas Imigrasi Hindia Belanda memiliki 1 (satu) inspektur urusan dalam, 14 kantor imigrasi dan dua kantor imigrasi di luar negeri. Awalnya struktur organisasi Jawatan Imigrasi di tingkat pusat dan Jawatan Imigrasi terdiri dari:
 a) Bagian pendaratan dan izin masuk;
 b) Bagian bertolak, pulang dan paspor;
 c) Bagian visa; dan
 d) Bagian kependudukan.
 - **Staatblad Indonesia No. 332 tahun 1949** yang mengatur tempat tinggal, izin masuk, pendaratan orang asing, dan penunjukan tempat-tempat pelabuhan pendaratan, baik laut maupun udara.
 - **Tanggal 27 Desember 1949** ditandai dengan:
 a) Pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia;
 b) Resmi berdiri Jawatan Imigrasi RIS;
 c) Penunjukan aparatur keimigrasian yang pertama kali putra Indonesia, yaitu: Mr. Joesoef Adiwinata, dengan surat penetapan Menteri Kehakiman RI NO.JZ./30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut mulai tanggal 26 Januari 1950.

- **Produk perundang-undangan bidang keimigrasian** pada zaman pemerintahan RIS yaitu:
 a) Keputusan menteri kehakiman RIS Nomor JZ/239/12 Tanggal 12 Juli 1950, berita Negara 50-53 mulai berlaku 1 Juli 1950 menetapkan kewenangan pimpinan Bea Cukai setempat ditunjuk sebagai penguasa bagi para penumpang di pelabuhan, bukan pendaratan yang ditunjuk.
 b) Undang-undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang surat perjalanan republic Indonesia, yang disebut dengan Undang-Undang Paspor 1950 tanggal 28 Desember 1949 Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 1950.
 c) Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi 1950.
- **Tahun 1950-1959** Kepala Jawatan Imigrasi tingkat pusat berada dibawah menteri kehakiman yang dibantu dua orang wakil, dengan sebutan Kepala Muda Jawatan Imigrasi I & II. Organisasinya dibagi atas sembilan bagian yang dibagi atas dua kelompok ,yaitu: Teknis Operasional dan Nonteknis atau Administrasi. Dampak dari politik keimigrasian pemerintah hindia belanda dengan *opendoor policy*/politik pintu terbuka ini mengakibatkan berbagai etnis dari berbagai benua datang dan tinggal di Indonesia sudah beberapa generasi, sehingga status kewarganegaraannya sudah kabur. Untuk menertibkannya dan mengetahui jumlah imigran, komposisi

kewarganegaraan, penyebaran, dan kegiatannya di Indonesia dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftran Orang Asing Tanggal 20 April 1954, Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1954.

3) **Tahun 1959-1966**

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JS4/4/4 Tanggal 16 Februari 1969 tentang tugas organisasi Departemen Kehakiman istilah Jawatan diubah menjadi Direktorat yang dikepalai oleh seorang Kepala Direktorat dan dibantu dengan wakil.

Keputusan presiden nomor 144 tahun 1964 tanggal 6 Juni 1964 dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Direktorat Imigrasi Republik Indonesia teknis operasional dan administratifnya berada dibawah Presidium Kabinet Kerja. Hal ini berlaku sampai 31 Agustus 1966.

4) **Tahun 1966-1974**

Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen. Direktorat Imigrasi kembali berada dibawah Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

a) Direktur Jenderal Imigrasi,
b) Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi,
c) Direktorat Keimigrasian Umum,
d) Direktorat Pengawasan Orang Asing,

e) Direktorat Pengawasan Dinas-Dinas, dan

f) Kantor Imigrasi di daerah-daerah

5) **Tahun 1974-1985**

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Sususnan Organisasi Departemen mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/8/1966, dalam pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

a) Sekretariat Direktorat Jenderal,

b) Direktorat Lalulintas Keimigrasian,

c) Direktorat Pengawasan Orang Asing, dan

d) Direktorat Penyelidikan Keimigrasian.

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 dimana dalam Pasal 9 dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi ditambah satu Direktorat yang meliputi:

a) Sekretariat Direktorat Jenderal,

b) Direktorat Lintas Antar-Negara dan Perizinan,

c) Direktorat Pengendalian Status Orang Asing,

d) Direktorat Pengawasan dan Penanggulangan, dan

e) Direktorat Penjejakan Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JS.4/3/7 Tahun 1974 bagian keenam dicabut dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-29.PK.07.04 Tahun 1981

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman Republic Indonesia. Sejak surat ini ada, Kantor Wilayah Imigrasi tidak ada lagi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 akhirnya dicabut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen. Dalam Pasal 34 dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

a) Sekretariat Direktorat Jenderal,
b) Direktorat Lintas Antar-Negara dan Perizinan,
c) Direktorat Pengendalian Status Orang Asing,
d) Direktorat Pengawasan dan Penanggulangan, dan
e) Direktorat Penjejakan Kegiatan Keimigrasian.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.10 Tahun 1984 Tanggal 30 Juli 1984 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

b. Periode Tahun 1992 Sampai Tanggal 5 Mei 2011

Titik penentu Tahun 1992 ditandai dengan disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan dinyatakan mulai berlaku sejak Tanggal disahkan Tanggal 31 Maret 1992, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992, dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3474. Sebagai tindak lanjutnya telah dikeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan pencegahan Dan Penangkalan.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Tanggal 1 Mei 2005.
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Tanggal 12 Oktober 2005
6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
7) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
8) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan bagi pribadi yang akan bertolak ke luar negeri

9) Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal
10) Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang izin penelitian orang asing dan lain-lainnya
11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Wisata
12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Tanggal 17 Desember 2003

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan diata telah dikeluarkan berbagai macam produk hukum sebagai peraturan pelaksanaan teknisnya, seperti peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran atau yang lainnya dari menteri hukum dan HAM, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri pendidikan nasional, serta menteri-menteri lain atau pejabat tinggi lainnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan ini.

c. Periode 5 Mei Sampai Dengan Sekarang

Pesatnya perkembangan arus lalu lintas orang dam pengaruh tuntutan era globalisasi yang tidak dapat dibendung masalah keimigrasian perlu menyikapinya dengan cara mengubah atau merevisi undang-undang lama dengan pembaharuan yang dapat mengantisipasi kemungkinan dampak dari perkembangan tersebut melalui perangkat hukum yang lebih komprehensif agar tujuan keimigrasian kita yaitu penegakan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga khususnya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan keimigrasian yang

baru yang tetap menganut prinsip yang selektif, tanpa harus mengorbankan hal-hal lain seperti tetap aktif mendukung iklim investasi asing yang kondusif di Indonesia.

Tuntutan ekonomi global yang semakin maju membutuhkan semua proses atau prosedurnya semakin cepat dan singkat, tetapi tetap selektif. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan perangkat peraturan-peraturan yang saling terkait disinergikan namun tetap dapat antipasif terhadap kemungkinan adanya perubahan termasuk modus-modus kejahatan lintas negara yang terorganisasi seperti: perdagangan orang, penyelundupan manusia, tindak pidana narkoba, sehingga tidak menghambat keinginan para investor asing masuk ke Indonesia bahkan sebaliknya justru harus memberikan kemudahan tetapi tetap memperhatikan masalah keamanan negara tetap terjaga.

Sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sampai Tahun 2011 masalah terkait keimgrasian terus berkembang dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan zaman saat ini sehingga dirasakan perlu ditinjau dan disempurnakan. Akhirnya tanggal 5 Mei 2011 ditandatangani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undng Nomor 6 Tahun 2011 atau belum diganti dengan yang baru.

Dengan Undang-Undang yang baru ini diharapkan sudah memenuhi tuntutan masyarakat saat ini dan antisipatif dalam menghadapai pesatnya

perkembangan lalu lintas orang dalam era globalisasi ini dengan segala kemungkinan dampak buruknya, tidak hanya dari segi baiknya saja dan secara komprehensif telah mencakup kemungkinan berbagai tindak pidana lintas Negara yang sebelumnya tidak tercakup didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dengan tujuan demi menjaga kewibawaan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2 Peran Keimigrasian Dalam Konsep Trifungsi Imigrasi

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami 2 (dua) kali perubahan Undang-Undang imigrasi. Pertama Indonesia melahirkan produk berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, beberapa ketentuan perundang-undangan ini masih kuat dipengaruhi hukum kolonial. Disamping tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan nasional, sebagian dari ketentuan tersebut masih merupakan ketentuan bentukan pemerintah kolonial yang sudah tidak bisa di terapkan pelaksanaannya.

Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan seiring dengan perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian baru yang merupakan perwujudan penegakan hukum serta kedaulatan atas wilayah

Indonesia dengan berbagai masalah Keimigrasian yang baru, oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 2011 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Peningkatan teknologi informasi dan trasportasi dewasa ini menimbulkan terjadinya peningkatan arus migrasi antar negara yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, dampak negatif migrasi adalah munculnya tindak pidana keimigrasian seperti penyelundupan orang, pemalsuan dokumen keimigrasian, dan penyalahgunaan izin keimigrasian, bahkan dewasa ini kejahatan di bidang keimigrasian sudah lebih berkembang dari yang tidak terorganisir menjadi yang terorganisir (*organized crime*). Dalam kaitannya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari arus migrasi ke dan dari wilayah Indonesia diperlukan suatu penegakan hukum yang baik dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana keimigrasian sehingga mengurangi dampak negatif dari arus migrasi.[78]

Dampak negatif ini akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro. Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia dilakukan

[78] Najarudin Safaat, *Analisis penegakan hukum keimigrasian pada kantor imigrasi klas I khusus Soekarno Hatta berdasarkan UU keimigrasian dan hukum acara pidana* dalam http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=120074&lokasi=lokal di akses 9 Mei 2017

pengawasan oleh pihak imigrasi, hal tersebut jelas membuat peranan keimigrasian semakin besar.[79]

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menjaga berbagai kepentingan bangsa dan negara Indonesia didalam hal ini ialah keamanan dan kesejahteraan, terutama yang berhubungan dengan pihak asing dari luar adalah dengan terdapatnya badan pemerintahan didukung instrument peraturan hukum yang efektif dan efisien di bidang keimigrasian sebagai salahsatu saringan atau gerbang utama Indonesia dalam berhubungan dengan pihak luar, dalam hal ini orang asing secara fisik. Keimigrasian pada hakekatnya adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar dari dan ke wilayah suatu negara dan pengawasan orang asing di wilayah negara yang bersangkutan.[80]

Akhir-akhir ini media massa sering menyuguhkan pemberitahuan mengenai maraknya penyelundupan, pemalsuan paspor dan visa, masalah kewarganegaraan, imigran gelap, penyalahgunaan ijin keimigrasian dan berbagai macam kejahatan lintas negara yang kesemuanya itu tergolong ke dalam tindak pidana keimigrasian. Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan seiring perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang

[79]Adi syahputra, Yoyok. *Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 (Studi kasus Pengadilan Negeri Medan)*, (Medan :USU Reporisitori, 2007), hlm. 8.

[80]Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia,2013), hlm. 2.

menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara. Dalam pengertian di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsure pengaturan yang penting, yaitu[81]:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.

Unsur pertama, berdasarkan hukum internasional Pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum. Pengaturan lalu lintas keluar

[81] Jazim Hamidi dan Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112-113

dan masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu pelabuhan laut, Bandar udara, tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri (hukum dan HAM) sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua, pengawasan disini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia.pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dari prosedur keimigrasian tersebut operasionalnya berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif.[82] Dalam rangka ini "pengawasan" adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.[83]

Dari pertanyaan tersebut, maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik di tinjau dari budaya hukum

[82] Ibid, hlm 113

[83] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan…Op.cit,*hlm 20

keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi Imigrasi[84].

Pada hakikatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengaman lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia. serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing diwilayah Republik Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum dan fungsi keamanan.[85]

a. Fungsi Pelayanan Masyrakat (*Publik service*)

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima dibidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari[86]:

a) Pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pas lintas batas (PLB), dan
b) Pemberian tanda bertolak atau masuk.

Pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari:

[84] Ibid
[85] Jazim Hamidi dan Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi…Loc.cit*, hlm 113
[86] Ibid

a) Pemberian dokumen keimigrasian berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas Keimigrasian (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM);
b) Perpanjangan izin tinggal;
c) Pemberian izin masuk kembali dan izin bertolak;
d) Pemberian tanda bertolak dan masuk.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada diwilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan identitas;
2. Pertanggungjawaban sponsor;
3. Kepemilikan sponsor ganda; dan
4. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan identitas;
2. Pendaftran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
3. Penyalahgunaan izin tinggal;
4. Masuk secara illegal atau berada secara illegal;
5. Pemantauan atau razia; serta

6. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidik (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas ke penuntut umum.

c. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atas permintaan menteri keuangan dan kejaksaan agung, khusus untuk Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.[87]

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.

[87] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan…Op.cit,* hlm 23

2. Melakukan kerjasana dengan aparatur keamanan Negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
4. Melakukan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.[88]

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama di bidang perekonomian demi peningkatan kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperrlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat

[88] Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan… Op.cit,*hlm 132-134

besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Di dalam rangka memelihara kondisi keamanan yang kondusif secara otomatis fungsi penegakan hukum keimigrasian harus dilaksanakan secra terus menerus dan konsekuen.sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya.hal ini terlihat ketika jasakeimigrasian telah menjadi bagian dari infrastruktur perekonomian.

2.3 Ruang Lingkup Fungsi Keimigrasian

Paradigma lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal- ikhwal orang asing sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan Negara asing. Sebaliknya, paradigm baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini lebih disebabkan karena dunia semakin sempit dan bahwa subjek masalah keimigrasian adalah manusia yang hidupnya bersifat dinamis. Hal ini dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:[89]

a) Bidang Politik

Ada berbagai pendapat yang menyatakan dimana sebenarnya fungsi keimigrasian itu berada. Disatu sisi, sebagai bagian dari sistem hukum administrasi Negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana

[89] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan…Op.cit,*hlm 25-30

yang kadang dirasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang. Disamping itu hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintasi batas Negara dan tempat tinggal di suatu Negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan Negara penerima juga tidak dapat diabaikan. Berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention 1951 concerning Of Refugees Status* (selanjutnya disebut Konvensi PBB Tahun 1951) menyebutkan hak-hak seorang pegungsi serta kewajiban negara penerima. Pencari suaka politik (*asylum seekers*) akan mendaptkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir ia berada. Itu berarti ia mendapatkan suatu perlakuan khusus di bidang keimigrasian. Orang asing dapat bertempat tinggal dsuatu negara tanpa mengikuti ketentuan umum mengenai keimigrasian. Pada kesempatan ini sering hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, serta factor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan di dalam suatu negara.

b) Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan fungsi imigrasi dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu Negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai

dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain kemana investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikutinya. Didalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa kimigrasian di suatu Negara merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor perekonomian membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankkan. Maka sudah dapat dipastikan bahwa kini jasa keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian.

Pemeberian jasa fasilitas keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*), izin masuk beberapa kali perjalanan (*multiple re-entry permit*), serta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap)merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap orang asing untuk memperoleh izin masuk atau tinggal di suatu Negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksud untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomin, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberikan izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga Negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan Negara tersebut. Begitu pula dengan Negara yang termasuk dalam kategori *migrant country*. Sebagai contoh, Australia dengan

alasan perekonomian, mensyaratkan bahwa orang asing yang mengajukan permohonan untuk masuk dan bertempat tinggal disana harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. Kemudian, kinerja perusahaan akan dinilai setiap tahun sebelum pihak imigrasi Australia memutuskan untuk memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing tersebut.

c) Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi diantara mereka, baik dilingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan melalui fungsi keimigrasian untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Fungsi keimigrasian, melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal yang di maksud.

Sebagai contoh terjadi peningkatan jumlah pengungsi Afganistan yang masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial dan budaya penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar penampungan orang Afganistan tersebut. Berbagai hal dapat terjadi, misalnya konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk lokal yang berdampak pada status kewarganegaraan anak mereka, sert pertikaian akibat kecemburuan sosial dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Sekalipun tempat

penampungan pengungsi tersebut dikelola oleh *Internasional Organization For Migration* (IOM), keberadaan dan kegiatan orang-orang Afganistan itu terus diawasi oleh imigrasi setempat. Satu kasus pernah diungkap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ketika warga Afganistan pemegang paspor pengungsi tertangkap tangan dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian ketika bekerja sebagai *gigolo* atau pria tuna susila.

d) Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, social dan budaya pada masyarakat sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan Negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang di Negara tersebut akan memiliki peran yang sangat signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai penjuru (*vocal point*). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam penanganan masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan yang terorganisasi lintas Negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi, social dan budaya baik yang berskala nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

Contoh lainnya setelah terjadi insiden pemboman Bali pada Tanggal 2 Oktober 2002 tengah malam. Pada esok harinya telah terjadi suatu evakuasi korban dan eksodus para wisatawan asing meninggalkan Bali secara besar-besaran ke Australia dengan menggunakan penerbangan pesawat tambahan. Pada saat itu, imigrasi Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam keadaan *force mayeur*

untuk mengizinkan dokumen (paspor kebangsaan) karena banyaknya dari mereka telah kehilangan paspor. Namun demikian, dari segi keamanan petugas imigrasi melakukan pencatatan (fotocopi) dokumen yang ada dan pengambilan gambar diri (potret) secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki dokumen keimigrasian. Hal ini dimaksud sebagi tindakan antisipatif sekiranya di antara mereka terdapat pelaku pemboman yang hendak melarikan diri.

e) Bidang Kependudukan

Demikian pula kependudukan yang merupakan salah satu gatra didalam konsep ketahan nasional. Kependudukan merupakan asset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk Negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu sara yang yang sering menjadi pemicu stabilitas keamanan yang akan berkaitan erat atau berdampak pada situasi perekonomian baik perekonomian wilayah maupun nasional. Bahkan, lebih luas daripada itu, isu sara dapat berpengaruh pada situasi perekonomian dan keamanan secara regional maupun internasional. Disini tampak jelas bahwa fungsi keimigrasian diberbagai garis kehidupan, walaupun pengaruhnya tidak begitu signifikan, terlihat keterkaitannya.

Di beberapa Negara seperti Brunei Darussalam dan Singapura, fungsi keimigrasian juga disatukan dengan fungsi pelaksanaan registrasi kependudukan. Di Amerika Serikat, masalah naturalisasi atau pewarganegaraan, dilakukan oleh pihak imigrasi. Hal ini memang tepat karena sejak kedatangan orang asing pada saat pertama kali ia mempunyai hak menurut ketentuan yang berlaku untuk

mengajukan pewarganegaraan seluruh catatan keberadaan orang asing tersebut ada pada pihak imigrasi.

3. Penegakan Hukum Keimigrasian

Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintah bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[90]

Beberapa aspek kegiatan keimigrasian tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum keimigrasian dari berbagai tingkatan, baik peraturan dasar dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksananya sampai pada peraturan tingkat pedoman operasional. Semuanya merupakan penjabaran dari suatu pilihan (kehendak) dalam rangka mencapai tujuan negara yang selanjutnya disebut sebagai politik keimigrasian.[91]

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang

[90] Dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

[91] Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008), Hlm 178 S

berada Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian dapatdibedakan menjadi dua macam yaitu:

Dalam ketentuan penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia. Pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian haruslah dapat dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum dibidang keimigrasian.

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Hal ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Berdasarkan prinsip ini hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diizinkan masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hal ini orang asing yang mau masuk, menetap sementara atau menetap tetap di Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana

diuraikan diatas, baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya bagi bangsa Indonesia.[92]

Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.[93]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian terutama yang berkaitan denga penyalahgunaan visa dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama badan atau instansi yang terkait. Yang di maksud dengan badan atau instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi, dimana mekanisme pelaksanaanya harus dilakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Pangab TNI, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, dan Kepolisian Negara.

[92] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian… Op.cit,* Hlm 48

[93] http://lib.unnes.ac.id.com Akses 25 Januari 2017

Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain. Untuk kepentingan supremasi dan penegakan hukum serta menjaga kewibawaan negara, termasuk wibawa aparat pintu gerbang negara, maka terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian dikenakan tindakan berupa:[94]

1. Tindakan hukum pidana, melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak di ijinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang di tentukan oleh Undang-undang.
2. Tindakan hukum administrasi, terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi berupa pengkarantinaan, deportasi dan penangkalan.

Menurut Soedarto yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.[95] Dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa dilakukan sesudah terjadinya atau terbukti adanya penyalahgunaan visa. Tindakan ini bersifat yuridis dan bisa juga bersifat administrasi.

[94] Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi…Opcit*. hlm.67

[95] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 110.

3.1 Tindakan Yuridis

Dalam pasal 122 butir a Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 disebutkan:

> "setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Tindakan yuridis adalah orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan maksud pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim dan kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tindakan Administratif keimigrasian

Tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses pengadilan.tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif lebih dikenal dengan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan ini bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan.[96]

3.2.1 Alasan Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Seseorang dikatakan melakukan suatu tindakan keimigrasian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alasan atau

[96] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian… Op.cit,* Hlm 64-65

dasar dari pelaksanaan tindakan keimigrasian dalam undang-undang keimigrasian ditentukan sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamana dan ketertiban umum.
b. Tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2 Jenis-Jenis Tindakan Administratif Keimigrasian

Jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian dapat berupa[97]:

a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
c. Larangan untuk berada di satu tempat atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu diwilayah Indonesia;
e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Tujuan dilakukannya larangan terhadap orang asing berada ditempat tertentu adalah karena keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada diwilayah tertentu di Indonesia. Sedangkan seorang asing yang dikenai sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu maksudnya adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi atau tempat lain.

[97] Ibid

Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing diwilayah Indonesia, yaitu:

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
 b) pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
 c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 e) pengenaan biaya beban; dan/atau
 f) deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dengan demikian penyalahgunaan visa dapat dilakukan dengan 6 (enam) alternatif seperti disebutkan diatas dengan alasan bahwa orang asing

yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing diwilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas tindakan-tindakan represif yang dapat diambil adalah pemidanaan, pengusiran (deportasi) dan memasukan orang asing yang terlibat kedalam daftar pencegahan dan penangkalan atau cekal (*black list*).

a. Pemidanaan

Fungsi pemidanaan adalah sebagai penjeraan, dalam Undang-Undang keimigrasian terdapat ancaman sanksi pidana, begitu juga tindak pidana penyalahgunaan visa yang diberikan kepadanya, yaitu diatur pada Pasal 122 yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya."

b. Pengusiran

Pengusiran atau deportasi (*deportation*) adalah suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Selain itu, bagi orang asing yang masuk serta berada diwilayah Republik Indonesia dapat juga diusir. Ketentuan mengenai deportasi ini dapat dilihat pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011, khususnya pada ayat (2) point f.

Menurut Sri Setianingsih[98] bahwa:

"Deportasi adalah pengusiran orang asing keluar wilayah Indonesia (keluar wilayah suatu negara) dengan alasan bahwa orang asing tersebut wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan."

Sedangkan menurut I Wayan Partiana, bahwa[99]:

"Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada dinegaranya dikenal dengan pengusiran atau *deportasi explution*, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jika tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana semula dia datang."

Menurut Wahyudin Ukun dalam bukunya Deportasi adalah salah satu bentuk sebagai instrument penegak hukum dan kedaulatan negara di bidang Keimigrasian.[100]

c. Black list (daftar cekal)

Black list adalah istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari untuk menggantikan daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Di dalam keimigrasian daftar ini disebut "daftar pencegahan dan penangkalan".

Didalam Pasal 1 angka 28 dan 29 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011, disebutkan pengertian dari:

[98] I Wayan Tangun Susila, dkk, *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar,* Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), (Denpasar:1993), hlm.37

[99]Ibid, hlm 39

[100] Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji,2004), hlm.30.

"Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang".

"Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuki Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian."

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011, penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena:

a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
h. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
i. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga

Negara Indonesia (WNI) serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran dibidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga terhadap Warga Negara Indonesia yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu. Hal ini dapat dijerat dengan undang-undang keimigrasian.[101]

4. Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai negeri sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi hanya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus[102] tersebut[103].

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik polri. Mungkin ditingkat pusat, instansi polri ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi polri punya tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil.[104]

[101] Jazim Hamidi dan Charles Chiristian, *Hukum Keimigrasian Bagi…Op.cit,* hlm 90

[102] Yang dimaksud dengan undang-undang khusus adalah peraturan perundang-undangan diluar KUHAP antara lain Undang-undang nomor 8 tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lain-lain

[103] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 88

[104] Hari Sasangka, *Penyidik, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2007), hlm 24

Menurut M. Yahya Harahap[105], bahwa kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah:

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan;
3. Penyidik pegawai negeri sipil harus melaporkan kepada penyidik polri jika ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya ke penuntut umum;
4. Setelah penyidikan selesai, penyidik pegawai negeri sipil menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. Penyidik polri memeriksa hasil penyidikan untuk menghindari pengembalian kembali hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena kurang lengkap:
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, maka penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan

[105] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan* KUHAP, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm113

penyidik polri. Dalam melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang.[106]

Menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan adalah dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.[107]Kedudukan yang diberikan kepada penyidik polri sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, sebagai koordinator dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

Terhadap berkas perkara yang telah dianggap cukup oleh penyidik pegawai negeri sipil maka ada dua tahap dalam penyerahannya sebagai berikut:

a. Pada tahap pertama yang diserahkan adalah berkas perkaranya, oleh PPNS diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri;
b. Tahap berikutnya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya.

Menurut M. Yahya Harahap[108] diantara instansi penegak hukum dikenal adanya prinsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antar jajaran aparat penegak hukum secara instansional.

Penjelasan dan penegasan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap saling korelasi dan tetap berkoordinasi dalam proses penegakan hukum. Tujuan utama asas differensiasi menurut M. Yahya Harahap[109] adalah:

[106] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 356.

[107] *Ibid*

[108] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan… Op.cit,* hlm. 46

[109] *Ibid*, hlm 49

a) Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*over lapping*) dalam pelaksanaan penyidikan;
b) Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan proses penyidikan;
c) Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
d) Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural;
e) Untuk dapat terciptanya keseragaman dan satunya hasil berita acara pemeriksaan.

Titik berat kerjasama antar penegak hukum bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem *checking* ini, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu[110]:

a. *Built in control*, yaitu pengawaan yang dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan.
b. Pengawasan di antara instansi penegak hukum, yaitu hubungan yang bersifat koordinasi fungsional dan instansional.

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), terdiri dari komponen-kompenen atupun bagian kecil (sub sistem) yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan, oleh karena itu apabila

[110] *Ibid*

dalam lembaga penyidikan sebagai suatu system terdapat hanya penyidik POLRI dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), maka dapat terlihat bahwa PPNS dalam hal ini PPNS Imigrasi merupakan sub sistem ataupun bagian ataupun mata rantai dari sistem peradilan pidana.

Menurut Sukardi, sistem penegakan hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam upaya penanggulangan kejahatan.[111]

5. Pengertian Visa

Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 18 dikatakan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.[112]

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat

[111] Sukardi, *Illegal Logging* Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm 128

[112] Undang-Undang Nomor06 Tahun 2011Tentang Keimigrasian

diapply di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.[113]

5.1 Jenis-jenis visa

Jenis-jenis visa ada 4 (empat) macam, yaitu[114]:

a) Visa diplomatik

Visa Diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan melaksanakam tugas yang bersifat diplomatik. Visa Diplomatik juga diberikan kepada anggota keluarga orang asing pemegang Paspor Diplomatik berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan atau *courtesy*. Cara memperoleh Visa Diplomatik adalah dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Nota Diplomatik yang berisi permohonan Visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
3. Pas Photo berwarna, dan;
4. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

[113] https://id.wikipedia.org/wiki/Visa Akses 31 Januari 2017

[114] Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

b) Visa Dinas

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Visa dinas diberikan juga kepada keluarga orang asing termasuk anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*) dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Yang berwenang memberikan Visa Diplomatik dan Visa Dinas adalah Menteri Luar Negeri, yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh pejabat luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa Dinas dapat diperoleh dengan cara berdasarkan permohonan, permohonan Visa Dinas diajukan kepaa kepala perwakilan Republik Indonesia atau pejabat dinas luar negeri dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Nota Diplomatik yang berisi permohonan Visa dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
3. Surat Persetujuan Pemerintah dari kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan Negara bagi penugasan Orang Asing dalam rangka dinas atau kerja sama teknik pada

organisasi internasional di Indonesia, lembaga Negara asing di Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia;

4. Pas photo berwarna; dan
5. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

c) Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dalam pelaksanaannya secara lebih rinci Visa Kunjungan dapat diberikan untuk melakukan kegiatan seperti[115]:

a. Wisata;
b. Keluarga;
c. Sosial;
d. Seni dan budaya;
e. Pemerintahan;
f. Olahraga yang tidak bersifat komersil;
g. Studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
h. Memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;

[115] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian…Op.cit,* hlm 41

i. Melakukan pekerjaan darurat dan mendadak;
j. Pembuatan film yang tidak komersil dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang;
k. Melakukan pembicaraan bisnis;
l. Melakukan pembelian barang;
m. Jurnalistik yang telah mendapatkan izin dari industri yang berwenang;
n. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
o. Mengikuti pameran internasional;
p. Mengikuti rapat yang diadakan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
q. Melakukan audit kembali mutu produk, atau inspeksi pada cabang perusahaan yang ada di Indonesia;
r. Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja;
s. Meneruskan perjalanan ke negara lain (transit/singgah); dan
t. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Beberapa visa kunjungan tersebut adalah Visa kunjungan Wisata,Visa Kunjungan Usaha, dan Visa Kunjungan Sosial Budaya yang akan diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut:

1) Visa Kunjungan

Tempat pemberian Visa Kunjungan dan yang berwenang memberikannya

diatur sebagai berikut:

a) Pemberian Visa Kunjungan adalah merupakan kewenangan Menkumham.

b) Pelaksanaan Visa kunjungan diberikan dan ditanda tangani oleh pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Dalam hal pejabat Imigrasi tidak ada akan diberikan oleh Pejabat Luar Negeri.

c) Visa Kunjungan dapat juga diberikan pada saat kedatangan Orang Asing ditempat pemeriksaan Imigrasi. Dalam hal ini pemberian Visa Kunjungan dilaksanaakan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.

2) Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan untuk berwisata.Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata. Visa Kunjungan Wisata ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa Kunjungan Wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.

3) Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja

menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.Visa Kunjungan Usaha ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

4) Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, dan tidak termaksud kunjungan untuk wisata atau usaha. Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang. Visa ini tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

Visa Kunjungan dapat diperoleh dengan cara berdasarkan permohonan, permohonan Visa Kunjungan diajukan kepaa kepala perwakilan Republik Indonesia atau pejabat dinas luar negeri dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

1. Paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Surat penjaminan dari penjamin kecuali untuk kunjungan dalam rangka pariwisata;
3. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan / atau warganya selama berada di wilayah Indonesia;

4. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain kecuali bagi awak alat angkut yang akan singgah untuk bergabung dengan kapalnya dan melanjutkan perjalanan ke negara lain;
5. Pas photo berwarna.

d) Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada orang asing :

a. Rohaniawan;
b. Tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lansia dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia yanga akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempet tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontimen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.[116] Visa Tinggal Terbatas dapat diperoleh dengan cara berdasarkan

permohonan, permohonan Visa Tinggal Terbatas diajukan kepada kepala perwakilan Republik Indonesia atau pejabat dinas luar negeri dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat penjamin dari penjamin;
2. Foto copy paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 a) Paling singkat 12 bulan bagi yang akan melakukan perjalanan di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6(enam) bulan.
 b) Paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 tahun; atau
 c) Paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 tahun.
3. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di wilayah Indonesia;
4. Pas photo berwarna.

Permohonan visa tidak dapat selalu dikabulkan. Adakalanya permohonan visa di tolak dengan alasan:

1. Namanya tercantum dalam daftar penangkalan;
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;

[116] *Ibid*, hlm 44

3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia;
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain;
5. Tidak memiliki izin masuk kembali ke negara asalnya atau tidak memiliki visa ke negara lain;
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum;
7. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
8. Termasuk dalam jaringan paktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.[117]

Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa antara lain:

1. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
2. Warga Negara Asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.
3. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut.

[117] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

4. Nahkoda, awak kapal laut atau tenaga asing di atas kapal laut atau apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroprasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.[118]

Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisi usaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bias diubah ke izin keimigrasian yang lainnya.

[118] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian…Op.cit,* hlm 46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

1. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Kantor Imigrasi Yogyakarta berdiri pada tanggal 01 April 1974. Semula Kantor Imigrasi Yogyakarta ini bernama "Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta". Pada tanggal 19 Agustus 2004, Kantor Imigrasi Kelas II Yogyakarta berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05.07.04.2004.[119]

Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta beralamat di Jl. Solo km.10 Yogyakarta, yang terdiri diatas tanah seluas 2.329 M^2. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mempunyai wilayah kerja di beberapa Kabupaten yaitu :

a) Kota Madya Yogyakarta;
b) Kabupaten Gunung Kidul;
c) Kabupaten Kulon Progo;
d) Kabupaten Bantul;
e) Kabupaten Sleman.

Pelayanan keimigrasian pada kantor imigrasi Kelas I Yogyakarta dari tahun ketahun semakin meningkat sejalan dengan kemajuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik bagi

[119] http://imigrasijogja.org/pages/read/sejarah-singkat-kantor-imigrasi.com di akses 7 Juli 2017

turis mancanegara maupun turis domestik, selain terkenal sebagai destinasi wisatanya Yogyakarta sendiri dikenal sebagai Kota Pelajar. Hal ini, semakin menambah arus mobalisasi warga asing yang ingin menuntut ilmu di wilayah Yogyakarta.

Peningkatan arus mobilisasi warga asing dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Peranan keimigrasian sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tuntut untuk melaksanakan tugasnya dalam trifungsi imigrasi.

2. Tugas Dan Fungsi Organisasi

a) Sebagai aparatur pelayanan masyarakat

b) Sebagai pengawasan dan penegakan hukum

c) Sebagai fasilitator ekonomi nasional

3. Visi dan misi

Visi :

Masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Misi :

Melindungi hak asasi manusia

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas :

Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta.

Fungsi :

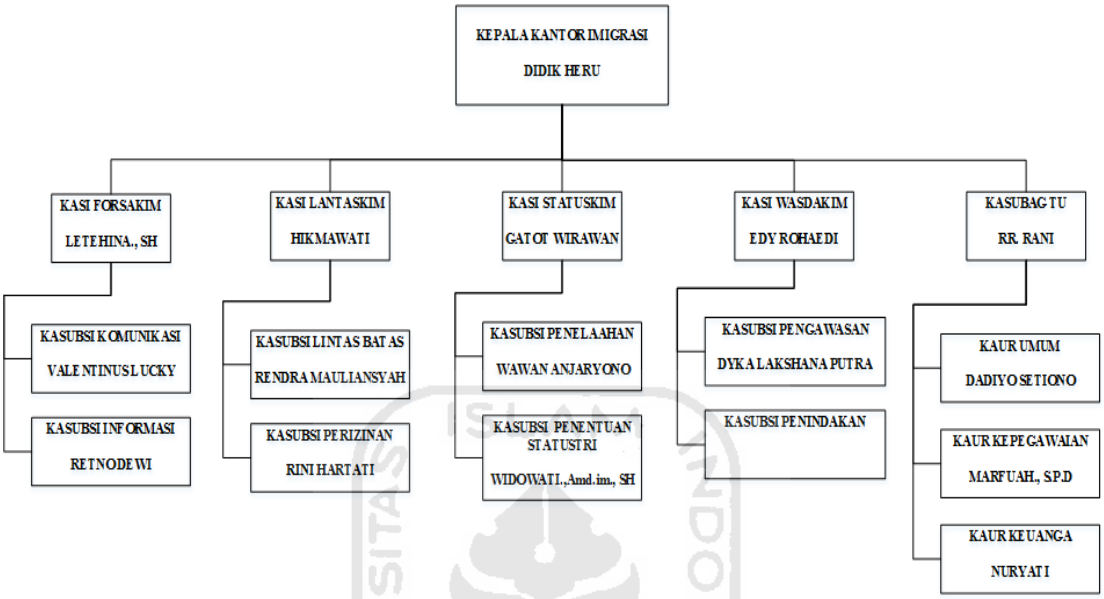
1. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu lintas Keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakaan Keimigrasian.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah sistem kegiatan terintegrasi dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama di bawah suatu kepemimpinan, dimana di dalamnya ada hubungan struktural antara atasan dan bawahan.

Struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta apabila digambarkan dalam suatu bagan akan nampak seperti berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA



Berdasarkan gambar, struktur organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) LALU LINTAS KEIMIGRASIAN (LANTASKIM)

1. Subseksi Perijinan

Tugas Pokok Lantaskim :

Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, pemberian pemohonan dokumen perjalanan izin berangkat/kembali bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia serta kegiatan dalam hal perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, pengurusan anak kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan keimigrasian.

Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian

Tugas pokok :

Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali bagi Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertibnya WNA/WNI yang keluar maupun masuk negara Indonesia.

2. Subseksi Lintas Batas (Tempat Pemeriksaan Imigrasi/ TPI)

Tugas pokok :

Memberikan perizinan Lintas Batas bagi warga negara asing (WNA) yang hendak masuk ke Indonesia maupun warga negara Indonesia yang hendak pergi ke luar Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah ditetapkan dalam rangka tertibnya keluar masuk melalui pos perbatasan.

b) STATUS KEIMIGRASIAN (STATUSKIM)

1. Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian

Tugas pokok statuskim :

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, pendayagunaan warga negara asing pendatang maupun pemukin dan alih status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.

Kepala sub seksi penelaahan keimigrasian

Tugas pokok :

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

2. Subseksi Penentuan Status Keimigrasian

Tugas pokok :

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN (WASDAKIM)

1. Subseksi Pengawasan Keimigrasian

Tugas pokok wasdakim :

Melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menertibkan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian

Tugas pokok :

Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subseksi Penindakan Keimigrasian

Kepala sub seksi penindakan keimigrasian

Tugas pokok :

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) INFORMASI KEIMIGRASIAN (INFORKIM)

1. Subseksi informasi keimigrasian

Tugas pokok Forsakim :

Melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data informasi dan penyebarannya untuk penyidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian**.**

Kepala Sub Seksi Informasi

Tugas pokok :

Melakukan penyebaran dan pemantauan informasi mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka pengamanan teknis keimigrasian.

2. Subseksi Komunikasi Keimigrasian

Kepala Sub Seksi Komunikasi

Tugas pokok :

Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta menggunakan sarana komunikasi keimigrasian dalam rangka pelaksanaan tugas.

e) TATA USAHA

1. Subseksi Kepegawaian

Tugas Pokok Tata Usaha :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi Kelas I yang antara lain meliputi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Urusan Kepegawaian

Tugas pokok :

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi mutasi, pemberhentian dan pemensiunan di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subseksi Keuangan

Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok :

Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan pembangunan di lingkungan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Subseksi Umum

Kepala Urusan Umum

Tugas pokok :

Melaksanakan urusan umum yang meliputi surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sumber :website kantor imigrasi kelas I Yogyakarta)

B. Pengaturan Hukum Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian

Selama ini masyarakat tentunya mengetahui bahwa penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat Lembaga Hukum yang bekerjasama dalam penyelesaian sebuah kasus. Diantara ini ada Lembaga yang berwenang dalam Penyidikan (Polri, KPK, TNI Angkatan Laut dan lain-lain) dan ada yang berperan setelah pemberkasan (Kejaksaan, Pengadilan, dsb). Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Penyidik dengan jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki hak untuk melakukan pemberkasan, penyidikan bahkan hak-hak seperti penggeledahan, penyitaan dan penangkapan.[120]

Dasar pembentukan PPNS diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

[120] Margo Hadi Pura, *Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai*, Jurnal Hukum VERITAS, Edisi Januari 2015, Hlm 112

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing."[121]

Sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa *(bhumi pura wira wibawa*), Imigrasi tentu berkewajiban untuk turut serta dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai pelaksana tugas dan fungsi penegakan hukum dan pengamanan negara, maka pada tataran pusat dibentuklah Direktorat Intelijen Keimigrasian dan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Sedangkan pada tataran daerah, maka dibentuk Bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian (Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah) dan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Unit Pelaksana Teknis).

Instansi imigrasi adalah salah satu direktorat dibawah kementrian hukum dan HAM yang memiliki peran cukup penting dalam hal menjaga kedaulatan di wilayah Indonesia. Disamping tugas itu, Imigrasi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memfilter orang-orang asing yang di anggap membahayakan ketertiban berbangsa dan bernegara, yang akan masuk kewilayah Indonesia. Instansi imigrasi terdapat di pusat dan didaerah diseluruh Indonesia, mulai dari direktorat, kanwil, tempat pemeriksaan imigrasi. Menurut surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03 PR 07.04 Tahun 1991 tanggal 15 Januari 1991 tentang tata kerja kantor Imigrasi, disebutkan bahwa salah satu fungsi imigrasi adalah Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

[121] Ibid

Menunjuk Undang-Undang Keimigrasian diatur wewenang Pejabat Imigrasi pada pasal 75 berisi mengenai wewenang penindakan secara administratif dan pasal 105 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian. Jika wewenang-wewenang itu tidak dapat dijalankan oleh petugas imigrasi akan menyebabkan hambatan dalam tugas pokok keimigrasian. Pada Kantor Imigrasi terdapat seksi pengawasan dan peindakan (WASDAKIM) yang menyelenggarakan fungsi Melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menggantikan Undang-Undang lama Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman karena meningkatnya kejahatan internasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkotika dan pencucian uang. Undang-Undang Keimigrasian merupakan dasar penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian khususnya masalah penyalahgunaan visa memang dirasakan belum maksimal. Proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana imigrasi melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemidanaan

dan tahap pelaksanaan/eksekusi memang dirasakan belum maksimal, terutama dalam tahap penyidikan.[122]

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."[123]

Selanjutnya didalam Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan." Lebih lanjut mengenai pejabat penyidik ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang isinya menyebutkan bahwa penyidik adalah[124]:

1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Ketentuan tentang penyidikan terhadap kejahatan dibidang keimigrasian diatur dalam BAB X Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Pada BAB X Pasal 105 Undang-Undang Keimigrasian berbunyi, "PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik

[122] Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), hlm. 3

[123] Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

[124] Ibid, Pasal 6 ayat 1

tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini"

Membahas tugas dan wewenang penyidik sebagai aparatur penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, juga tidak dapat terlepas dari sikap dan perilaku sebagai aparatur penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat untuk mengikuti gerak-geriknya dalam perjalanan penegakan hukum, Satjipto Rahardjo[125] dalam kaitannya dengan kegiatan Penyidik Polri sebagai penegak hukum mengemukakan sebagai berikut:

> "Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, pekerjaan polisi adalah yang paling menarik, oleh karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup. Karena memang di tangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat di antaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya, polisi itulah yang akan menentukan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya."

Polisi dan PPNS sebagai penegak hukum pidana adalah aparatur pertama dalam proses penegakan hukum, ia menempati posisi sebagai penjaga, yaitu melalui kekuasaan yang ada (*police direction*) merupakan awal mula proses pidana. Karena keahliannya maka polisi merasa lebih tahu dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, dapat terjadi polisi lalu memperbesar penekanan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan ancaman hukum formal.[126]lembaga

[125] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, Tanpa Tahun), hlm. 95

[126] Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm. 61

penyidikan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) oleh karena itu apabila di dalam lembaga penyidikan terdapat adanya penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), maka dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.[127]

Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Keimigrasian secara yuridis pada hakekatnya tidak berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik pada umumnya (penyidik Polri), akan tetapi peranan PPNS Keimigrasian ini dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa dirasakan belum optimal

1. Peranan dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda yang diatur dalam Het Herziene Inlands Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44. Pasal 1 sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas kepolisian preventif, sedangkan Pasal 39 sub 5 dan 6 HIR memberikan kewenangan pejabat yang diberi tugas mencari

[127] Ibid, Hlm 62

kejahatan dan pelanggaran (kepolisian represif baik yang bersifat nonyustisial maupun proyustisial).

HIR yang merupakan pembaruan dari Inlands Reglement (IR), mengadakan perubahan penting dengan dibentuknya lembaga *Openbaar Ministerie* atau penuntut umum, yang dahulu ditempatkan di bawah pamong praja. Dengan perubahan ini maka *Openbaar Ministerie* atau parket (*parquet*) itu secara bulat dan tidak terpisah-pisahkan berada di bawah *Officer van Jstice* dan *Procureur General*.[128]

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut[129]:

1. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana;
3. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup tugas suatu departemen atau instansi;
4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah-rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol II/ b dan berijazah SLTA;

[128] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 48

[129] Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm 64

5. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung;
6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan (korwas) penyidik POLRI.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. Meskipun demikian PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan khusus disbanding PPNS lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu berhak melakukan penangkapan dan penahanan.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa

tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.[130]

Memberantas kejahatan bukan merupakan tanggungjawab satu Negara tertentu saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab tugas atau kewajiban setiap Negara untuk secara aktif untuk menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional. Sehingga setiap Negara merasa wajib untuk menghukum para pelakunya. Rasa bertanggungjawab dibuktikan dengan tidak adanya niat untuk melindungi pelaku dalam wilayah negaranya. Wujud pertanggungjawabannya adalah melakukan kriminalisasi dalam

[130] Anis Rifai, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Prosespenegakan Hukum Di Indonesia* dalam https://www.scribd.com/document/69573173/Eksistensi-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Proses-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia, di Akses pada 27 Juli 2017

undang-undang nasionalnya. Ini berarti perbuatan tersebut harus dirumuskan sebagai tindak pidana dan ditentukan hukuman yang layak.[131]

Di atas telah dijelaskan bahwa, kedudukan hukum imigrasi sebagai hukum positif termasuk juga ke dalam hukum publik karena pelanggaran atas tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka hubungan masyarakat dengan negaranya dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 diatur dalam Bab XI Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 (23 Pasal), yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokan ke dalam dua bagian, yaitu[132]:

a) Tindak pidana pelanggaran diatur dalam Pasal 116, 117, 120b dan Pasal 133 e
b) Tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 113-115, 118-133 d, dan 134 sampai Pasal 136.

Penambahan pasal-pasal tindak pidana keimigrasian ini sejalan dengan perluasan ruang lingkup keimigrasian sebagaimana diuraikan diatas dan sebagai konsekuensi dari semakin luas serta konferhensifnya pengaturan tindak pidana keimigrasian yang baru.

Dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian ini dilakukan tetap berdasarkan hukum acara pidana. Mengingat undang-undang keimigrasian mengatur sanksi tersendiri diluar ketentuan Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai dengan tindak pidana Imigrasi dikategorikan

[131] Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Man*usia, Cetakan I, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), Hlm 71

[132] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasia… Op.cit,* hlm. 74

sebagai tindak pidana khusus, dan berlaku ketentuan *lex spesialis derogate lex generalis.*[133]

Di dalam masa penyidikan, tentu bisa saja terjadi permasalahan bilamana antara PPNS dan penyidik polri saling mengklaim dan masing-masing berpendapat bahwa tindak pidana tertentu bisa di lakukan penyidikan oleh penyidik polri, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya.

Gambaran mengenai kedudukan dan hubungan koordinasi dan pengawasan polri terhadap PPNS adalah sebagai berikut:

a) PPNS kedudukannya berada dibawah:
 "koordinasi penyidik polri dan di bawah "pengawasan penyidik polri"
b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri "memberi petunjuk" kepada PPNS tertentu, dan memberikan bantuan penyidikanyang diperlukan.
c) PPNS tertentu, harus "melaporkan" kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum.
d) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
e) Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada penyidik polri dan penuntut umum.[134]

[133] Ibid, Hlm 74
[134] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan… Op.cit,* hlm113-114

Peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting terhadap pengawasan orang asing perlu ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkotika yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya.

Dalam rangka penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian pada umumnya, penindakan keimigrasian merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan[135]. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 di tetapkan tugas pokok polisi adalah:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan tindak pidana imigrasi, khususnya pelaksanaan point ke-2 tentang penegakkan hukum, ada beberapa kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada PPNS yang tercantum dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
b. Mencari keterangan dan alat bukti;

[135] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian… Ibid,* hlm. 64

c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempatkejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. Memanggil, memeriksa, menggeleah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
f. Menahan, memeriksa, dan menyita dokumen perjalanan;
g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
k. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
n. Melakukan penghentian penyidikan;dan/atau
o. Melakukan tindakan lain menurut hukum

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dyka Lakshana Putra[136].,Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, penyidik keimigrasian meliputi, yaitu:

a) Kewenangan penyidik

 ketentuan Pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan penjelasannya, merupakan dasar bagi penyidik imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian yang merupakan tindak pidana umum.

b) Proses penyidikan meliputi:

 1. Penyelidikan Keimigrasian

 Melakukan serangkaian kegiatan mencari tersangka, saksi, petunjuk dan surat yang merupakan alat bukti sebagai kelanjutan dari adanya laporan keimigrasian atau kejadian yang merupakan laporan masyarakat atau diketahui langsung oleh penyidik imigrasi bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian.

 2. Penindakan

 Meliputi serangkaian kegiatan pemanggilan, perintah membawa tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemotretan dan pengambilan sidik jari dengan dilengkapi surat perintak penyidikan,surat perintah tugas dan dibuatkan berita acara.

[136] Wawancara dengan bapak Dyka Lakshana Putra[136].,Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I DIY Tanggal 12 Juli 2017

3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

 Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umun yang merupakan penyerahan tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

Dalam melakukan proses penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS Keimigrasian sejak awal penyidikan wajib memberitahu secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana keimigrasian Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang. Keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu sejatinya merupakan upaya mengatasi kendala terjadinya kelambatan dalam melakukan proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana tertentu. Namun demikian, dalam tataran taktis dan teknis penyidikan kendali tetap ada pada aparat Polri sebagai penyidik utama.

Diberikannya kewenangan pada institusi lain untuk melakukan penyidikan, di satu sisi akan memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan, seperti kendala sumber daya manusia,

sarana-prasarana,anggaran, dan sebagainya, sehingga keterlibatan institusi tersebut dalam tugas penyidikan dapat membantu proses penegakan hukum. Namun di sisi lain hal tersebut dapat menimbulkan kondisi disharmonis yang memicu terjadinya tarik menarik kewenangan antar institusi, dan bermuara pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Tarik menarik kewenangan dalam melakukan penyidikan sudah banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang paling banyak terjadi adalah antara aparat Polri dengan instansi lain, seperti Kejaksaan, dan PPNS. Adanya, tarik menarik kewenangan ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang diperiksa (tersangka) untuk mengambil keuntungan.

Penegakan hukum terhambat hanya karena masing-masing institusi mempertahankan ego sektoral sehingga rasa keadilan masyarakat harus dikorbankan. Melihat fenomena penegakan hukum seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat akan meragukan tegaknya wibawa hukum di tanah air. Namun inilah potret penegakan hukum di negara kita.

Apabila kondisi di atas tidak segera dibenahi dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan arah penegakan hukum, tidak saja dikalangan masyarakat pencari keadilan tetapi juga dikalangan institusi penyidik itu sendiri, karena masing-masing institusi penyidik takut melakukan tindakan hukum, yang pada akhirnya akan berakibat pada munculnya kelambatan dalam pemeriksaan dan penuntutan suatu tindak pidana.

Media massa saat ini baik elektronik mau non elektronik setiap hari menyuguhkan pemberitaan mengenai maraknya pelanggaran dan tindak kejahatan

di bidang keimigrasian yang terjadi di berbagai daerah. Tindak pidana di bidang keimigrasian sudah pada taraf yang memprihatinkan karena terjadi dan dilakukan secara kasat mata. Kasus mengenai penyalahgunaan visa akhir-akhir ini lebih dominan di banding dengan tindak pidana imigrasi lainnya. Tidak hanya itu saja kita juga harus dihadapkan oleh suatu sikap ketidakberdayaan aparat dalam menghadapi dan menangani aksi para pelaku tindak pidana di bidang keimigrasian, namun sayangnya masih banyak kasus-kasus yang muncul tidak dapat diangkat ke pengadilan. Secara garis besar, hal ini disebabkan pada tingginya pilihan terhadap proses tindakan administrasi, struktur organisasi yang tidak mendukung dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dan kurang koordinasi antara penyidik Polri dan Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi.

Sebagai bentuk izin untuk memasuki suatu negara, visa dapat dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan yang tertera dalam visa dapat diketahui keinginan orang asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pengunaan visa yang tidak sesuai dengan visa yang diperuntukkan tersebut, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.[137]

Dalam praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Adanya kewenangan

[137] Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, A*kibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal) https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=0 di akses pada 5 Januari 2017

yang diberikan khusus oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam menangani kasus tindak pidana di bidang keimigrasian. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta seperti tabel berikut ini:

Penindakan keimigrasian	**TAHUN**			
	2014	**2015**	**2016**	**2017**
Deportasi	23	25	26	10
Pro justisia	-	2	-	-

Sumber : Data Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, dapat diketahui bahwa pada periode 2014 sampai dengan bulan Mei 2017, hanya terdapat 2 kasus yang diselasaikan secara pro justisia. Penindakan keimigrasian secara administratif lebih dominan dilakukan oleh pihak PPNS Imigrasi Yogyakarta dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi oleh pihak PPNS Imigrasi itu sendiri. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS Imigrasi dalam melakukan proses

penyidikan menurut bapak Dyka Lakshana Putra[138].,Kasubsi Pengawasan Keimigrasian adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam menangani penyidikan tindak pidana dibidang keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa.
2) Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum keimigrasian oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.
3) Kurangnya sumber daya manusia untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Keimigrasian.
4) Adanya persepsi yang kurang tepat dari aparat penegak hukum lainnya terhadap kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian.

2. Hubungan Koordinasi Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dengan Penyidik Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian

Hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana keimigrasian meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana.

Hubungan kerja antara penyidik POLRI dengan PPNS yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) didasarkan pada sendi-sendi

[138] Wawancara dengan bapak Dyka Lakshana Putra[138].,Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I DIY Tanggal 12 Juli 2017

hubungan fungsional dalam petunjuk pelaksanaan No.Pol: JUKLAK/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja Antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang disebutkan pengertian hubungan kerja adalah hubungan fungsional antara Penyidik POLRI dengan PPNS yang dimaksudkan untuk mewujudkan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana.[139]

Kitab hukum acara pidana (KUHAP) telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum: polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai aparat penunut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan, sedangkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili seperti yang ditegaskan pada Pasal 1 butir 8.[140]

Akan tetapi sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara internasional, KUHAP sendiri membuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggungjawab saling mengawasi dalam "sistem ceking" antara sesama mereka. Malahan sistem ini bukan hanya meliputi antar intsansi pejabat penegak hukum

[139] Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm. 61

[140] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.49

polisi, jaksa dan hakim tetapi diperluas sampai pejabat permasyarakatan, penasihat hukum, dan keluarga tersangka/terdakwa.[141]

Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk ceking, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu[142]:

a. *Built in control,* yaitu pengawaan yang dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span of control*) oleh atasan kepada bawahan. Pengawasan *Built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi jawatan.
b. Pengawasan di antara instansi penegak hukum, yaitu hubungan yang bersifat koordinasi fungsional dan instansional. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena mekanisme pengawasan yang teratur setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengawasan yang berbentuk "sistem ceking" diantara sesame instansi. System ceking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan instasional. Hal ini berarti masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar.

[141] Ibid, hlm 49
[142] Ibid, hlm 50

Antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak berada dibawah atau diatas instansi lainnya. Yang ada ialah "koordinasi pelaksanaan fungsi" penegakan hukum antar instansi. Masing-masing saling menempati ketentuan wewenang dan tanggungjawab, demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterikatan masing-masing intsansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinnkronisasi penegakan hukum. Konsekuensinya, instansi yang bersangkutan yang akan memikul tanggungjawab kelalaian dan kekeliruan tersebut dimuka sidang praperadilan.[143]

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas tersebut sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing subsistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi yang bersifat mutlak pada satu subsistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional.[144]

Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan

[143] Ibid

[144] Kesimpulan Diskusi Antar Dosen-Dosen Hukum Pidana Dan Kriminologi Dalam Rangka Membahas Rancangan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Op. Cit., hal. 15.

keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana.

PPNS sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai hubungan kerja baik dengan kepolisian, penuntut umum dan pengadilan. Ketentuan KUHAP yang mengatur hubungan kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Hubungan kerja PPNS dengan Polri
 a. Koordinasi dan pengawasan PPNS berada pada Polri (Pasal 7 ayat 2 KUHAP)
 b. Petunjuk dan bantuan Polri kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1 KUHAP)
 c. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada Polri (Pasal 109 ayat 3 KUHAP)
 d. Penyerahan berkas kepada penuntut umum melalui Polri (Pasal 110 KUHAP)
2) Hubungan kerja PPNS dengan Penuntut Umum
 a. Kewajiban PPNS memberitahu telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1KUHAP)
 b. Penghentian penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 2 KUHAP)
 c. Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHAP)
 d. Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas perkara dikembalikan karena kurang lengkap

3) Hubungan kerja PPNS dengan Pengadilan negeri

a. PPNS mengadakan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri (Pasal 33 KUHAP)
b. PPNS mengadakan penyitaan harus dengan suart izin ketua pengadilan negeri (Pasal 38 KUHAP)
c. PPNS melakukan pemeriksaan harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri (Pasal 47 ayat 1 KUHAP)
d. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan, PPNS langsung menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke pengadilan negeri (Pasal 205 KUHAP)

Dari keseluruhan hubungan kerja di atas, meskipun PPNS mempunyai hubungan kerja dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi yang paling penting dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu adalah hubungan kerja antara PPNS dengan Polri. Hal itu karena PPNS sebagai penyidik harus selalu berkoordinasi dan di bawah pengawasan Polri[145]

Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS merupakan salah satu tugas Polri yang secara tersurat dicantumkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi,

[145] Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm. 63

pengawasan dan bantuan teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu[146]:

1. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi;
2. Pembinaan teknis; dan
3. Bantuan operasional penyidikan.

Meskipun sudah ada PPNS keimigrasian, bukan berarti penyidik polisi tidak berhak lagi mengusut kasus keimigrasian. Pengusutan terhadap tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) point g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Dengan demikian, keberadaan PPNS keimigrasian bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.[147]

[146] Wawancara dengan bapak Dyka Lakshana Putra[146].,Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I DIY Tanggal 12 Juli 2017

[147] Aldi Subartono Suhaidi, Mahmul Siregar dan Mahmud Mulyadi, *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan*

Hubungan tata cara pelaksanaan kooordinasi dan pengawasan terhadap PPNS dilakukan dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan dan bidang operasional. Di bidang pembinaan, hubungan kerja secara fungsional dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan langsung oleh satuan reserse. Hubungan kerja ini dilaksanakan secara horisontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal antara Polri (satuan reserse mulai dari Mabes Polri sampai dengan Polres) dan unsur PPNS. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan terhadap unsur PPNS. Dibidang operasional, pada hakekatnya koordinasi dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS dengan penyidik Polri.

Berikut ini adalah dimensi hubungan kerja antara PPNS Keimigrasian dan Penyidik POLRI:

a) Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Dalam hal PPNS keimigrasian melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup bidang tugasnya, maka PPNS keimigrasian yang menerima laporan atau pengaduan melaporkan hal itu kepada penyidik POLRI untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) KUHAP, pasal 109 ayat (1) KUHAP dan pasal 44. Pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dibuat oleh PPNS dalam bentuk surat kepada penyidik POLRI yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, USU Law Journal, Vol.2.No.3(Desember 2014), hlm 9

Penyidik PPNS dibidang Keimigrasian harus memberitahukan terlebih dahulu saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 249 ayat (2).[148]

b) Pemberian petunjuk

Dalam KUHAP, penyidik PPNS keimigrasian dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Pejabat Kepolisian RI sebagai penyidik umum. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polisi memberi petunjuk kepada penyidik keimigrasian dan bila diperlukan memberikan bantuan penyidikan, KUHAP Pasal 106 menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Oleh karena itu, penyidik perlu mendapatkan petunjuk dari Direktorat Jendral Imigrasi. Selanjutnya, data hasil penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini Penuntut Umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim. Penuntut Umum berdasarkan data yang diterima dari penyidik dapat melakukan:

a. Prapenuntutan, apabila masih terdapat kekurangan kepada penyidik;
b. Melakukan penahanan, atau perpanjangan penahanan;
c. Membuat surat dakwaan;

[148] Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

d. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

e. Melakukan penuntutan;

f. Menutup perkara, demi kepentingan hukum;

g. Melaksanakan penetapan hakim dan sebagainya[149]

c) Bantuan penyidikan

Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan batuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Koordinasi pengawas (Korwas) PPNS tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(8) Bantuan penyidikan yang diberikan POLRI kepada PPNS ini dapat berupa[150]:

1. Bantuan teknis

 Bantuan Teknis pada Pasal 1 ayat (9) adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

2. Bantuan taktis

 Bantuan Taktis pada Pasal 1 ayat(10) adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana tertentu.

3. Bantuan upaya paksa

[149] Y.Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm 49

[150] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Bantuan Upaya Paksa pada Pasal 1 ayat (11) adalah bantuan yang diberikan penyidik polri kepada PPNS berupa kegiatan penyidikan dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP) untuk itu sudah barang tertentu penyidik mendapatkan petunjuk dari Direktorat Jendral Imigrasi. Penyidik polisi untuk kepentingan penyidikan memberi petunjuk kepada penyidik keimigrasian dan bila perlu, memberi bantuan pendidikan penyidikan.

Penyidik Polri yang melaksanakan fungsi Korwas PPNS dapat melakukan bantuan upaya paksa terkait pemanggilan saksi oleh PPNS Keimigrasian.

PPNS membuat surat permintaan bantuan pemanggilan tersebut kepada penyidik Polri yang dilampiri dengan Laporan Kejadian, Surat Panggilan pertama dan Surat Panggilan kedua. Penyidik Polri atas dasar surat permintaan bantuan pemanggilan tersebut. Penyidik POLRI dapat mengabulkan atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan laporan tersebut. Kemudian memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Dalam hal ini permintaan dikabulkan dan penindakan telah dilaksanakan, maka tanggung jawab yuridis yang mungkin timbul sebagai akibat penindakan tersebut, dilaksanakan secara bersama-sama.

d) Penyerahan berkas perkara

Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum apabila telah melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1) KUHAP. Penyerahan berkas perkara (pasal 8 ayat 3 huruf a KUHAP) merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang telah disidik oleh PPNS kepada Penuntut Umum dan dilakukan melalui Penyidik Polri, seperti diatur dalam pasal 107 ayat (3) KUHAP. Pengiriman berkas perkara dari PPNS kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS. Kata "melalui" yang dimaksud di sini adalah PPNS mengirimkan berkas perkara kepada Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah suatu Provinsi.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Undang-Undang ini, penyidik imigrasi bisa melakukan penyidikan dan langsung menyerahkan berkas penyidikannya itu ke jaksa penuntut umum (JPU), tanpa harus melalui kepolisian sebagaimana aturan sebelumnya.[151]

Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian memang menyatakan bahwa PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Sedangkan, Pasal 107 ayat (2) menegaskan,'*Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum*'.

Setelah Berkas Perkara selesai disusun oleh PPNS Keimigrasian dan telah memenuhi syarat maka selanjutnya Berkas Perkara dapat langsung diserahkan

[151]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa9f9419ecc5/kualitas-dan-kuantitas-penyidik-imigrasi-masih-minim di akses 6 Agustus 2017

kepada Jaksa/Penuntut Umum tanpa harus melalui Penyidik POLRI. PPNS Keimigrasian pada saat memberikan berkas perkara kepada Jaksa/penuntut tetap harus mengirimkan tebusan kepada penyidik polri untuk memberitahukan sejauhmana proses penyidikan yang dilaksanakan, Penyidik POLRI adalah koordinator pengawas PPNS, maka penyerahan Berkas perkara harus melalui penyidik POLRI. Penyidik POLRI berhak meneliti berkas perkara yang telah diserahkan kepadanya dan apabila masih ada materi yang perlu disempurnakan maka penyidik POLRI akan meminta perbaikan dan mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik Keimigrasian. Penyidik Keimigrasian harus segera melengkapi dan menyempurnakan sesuai dengan petunjuknya. Namun, apabila Penyidik POLRI tidak memberikan tanggapan terhadap Berkas Perkara yang diterimanya dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak Berkas Perkara diserahkan atau penyidik POLRI menganggap Berkas Acara sudah layak menurut ketentuan, maka penyidikan oleh PPNS dapat dianggap selesai dan Berkas Acara dapat diteruskan ke Jaksa/Penuntut Umum.[152]

e) Pendetensian dan barang bukti

Seorang asing yang mengalami permasalahan keimigrasian atau dikarenakan sanksi tindakan administratif. Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut[153].

a. Berada diilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang sudah tidak berlaku lagi:

[152] Priantara Diaz, *Kupas Tuntas Pengawasan ,Pemeriksaan ,dan Penyidikan Pajak*, (Jakarta Barat: Indeks, 2009), hlm 346

[153] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian…,Op.cit* hlm 67-68

b. Berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
c. Dikenai rumah detensi imigrasi pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
d. Menunggu pelaksanaan deportasi; atau
e. Menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Dalam pelaksanaan detensi orang asing, demi menjamin kepastian hukumnya dan kejelasannya harus dibuat dalam bentuk surat keputusan tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Surat keputusan detensi yang isinya setidaknya harus memuat:

a. Data orang yang dikenai detensi,
b. Alasan atau dasar pengenaan detensi, dan tempat detensi.

Dalam hukum keimigrasian secara tegas ditentukan bahwa alat bukti yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu: dan
c. Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang.

f) Penghentian penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila[154]:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana keimigrasian; atau
3. Diberhentikan demi hukum, karena:
 a. Tersangka meninggal dunia (kecuali tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi)
 b. Kadaluarsa penuntutannya
 c. Pengaduan tindak pidana dicabut kembali (delik aduan)
 d. Perkara perdata telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Nebis in idem)

Dalam hal penghentian penyidikan berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi PPNS Imigrasi melalui penyidik Polri wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

g) Pelimpahan proses penyidikan

Penyerahan tersangka dan barang bukti disertai dengan surat pengantar dan dicatat dalam buku ekspedisi yang harus ditandatangani oleh penyidik POLRI atau penuntut umum yang menerima penyerahan tersebut. Untuk kegiatan penyerahan dan barang bukti tersebut diatas dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh penyidik keimigrasan dan penyidik POLRI atau penuntut umum serta penanggung jawab rumah penyimpanan benda sitaan negara.

[154] Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-337.IL.02.01 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Penyidik keimigrasian memantau atau memonitor penuntutan perkara di pengadilan. Apabila tahapan pelimpahan berkas dan pra penuntutan telah selesai maka tahapan selanjutnya sesuai pasal 139 KUHP adalah menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang penyidikannya menjadi kewenangan PPNS, namun dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Keputusan Bersama, proses penyidikannya dapat dilimpahkan kepada penyidik Polri. Pada sisi lain, meskipun penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repulbik Indonesia (Polri) disebutkan kewajiban polri untuk melakukan kordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis terhadap PPNS. Namun, KUHAP juga memberikan kesempatan yang sama kepada PPNS selain Polri untuk melakukan penyidikan. Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan suatu tindak pidana sudah mengarah pada upaya kelembagaan akibatnya dalam praktek penegakan hukum, tidak jarang muncul adanya tumpang tindih kewenangan antara PPNS dengan penyidik POLRI.[155]

[155] Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 (Nov-2013), Hlm 73

3. Analisis Kewenangan PPNS Keimigrasian Dan Penyidik Polri Dalam Penyidikan tindak pidana keimigrasian terkait penyalahgunaan visa

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.[156] Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian kewenangan sebagai berikut:

> "Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik".[157]

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

> "Wewenang yang diperoleh secara "atribusi", yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru". Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi

[156] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm 154.

[157] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29

selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain."[158]

Sebutan PPNS Keimigrasian itu didasarkan atas apa yang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana dikatakan bahwa, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang keimigrasian, sehingga dari Pasal angka 8 ini lahirlah istilah PPNS Keimigrasian dan dasar kewenangannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011tentang Keimigrasian sementara itu di dalam Pasal 106 Undang-undang keimigrasian juga lahirlah 15 (lima belas) butir kewenangan PPNS Keimigrasian itu.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu diatas tadi, adapun ketentuan tindak pidana imigrasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI Pasal 113-136. Ada (23 Pasal) poin tindak pidana yang menjadi wewenang penyidikan PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan.

Apabila diperhatikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maka yang menjadi wilayah tugas penyidikannya dan/atau tindak pidana tersebut harus terkait dengan keimigrasian, misalnya seperti: penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tidak sesuai berdasarkan izin masuk yang tertera pada visanya. PPNS Keimigrasian sebagai

[158] Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,* (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993), hlm. 90

penyidik berhak melakukan penyidikan karena telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Sebenarnya, tindak pidana penyalahgunaan visa ini ancaman hukumannya bisa bertambah dengan menggunakan Pasal-pasal yang ada dalam KUHP selama warga Negara asing tersebut menyalahgunaan visa dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana murni yang mengganggu keteriban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan izin masuk yang diberikan pejabat keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Akan tetapi jika hal itu terjadi, PPNS keimigrasian tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana murni karena dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sementara itu penggunaan pasal-pasal dalam KUHP adalah kewenangan penyidik umum, yaitu penyidik Polri. Spesifikasi dari wewenang PPNS Keimigrasian adalah wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga sebutan wewenang khusus tersebut akan membuat jangkauannya terbatas, yaitu sebatas Undang-Undang mengenai keimigrasian itu saja.

PPNS Keimigrasian dapat menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, misalnya diduga melakukan tindak pidana keimigrasian diatur dalam Pasal 118-123, Pasal 126-129, Pasal 131-133 huruf b, Pasal 134 huruf b dan Pasal 135.

Disisi lain sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ada kemungkinan suatu tindak pidana tertentu diperiksa dengan cara pemeriksaan singkat. Demikian juga halnya dalam tindak pidana keimigrasian hal yang sama bisa dilakukan. PPNS Keimigrasian diberikan kewenangan dapat melakukan acara pemeriksaan

singkat khusus untuk tindak pidana Keimigrasian yang ancaman hukumannnya kurungan dengan maksimal hukuman 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 117 dan 120b dan 133 e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Untuk melakukan tugasnya PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan lembaga penegak hukum di dalam negeri dan Negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai penyidikan PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan tebusannya kepada Kepolisian Negara RI. Sejalan dengan penyerahan berkas perkara ini PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dengan alat bukti serta tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka[159]

Seiring dengan meningkatnya pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian yang ditemui, tindakan proses pengadilan atau pro justisia masih tidaklah menjadi pilihan pada Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta dalam upaya penegakan hukum di wilayah kerjanya. Banyak permasalahan dan kendala untuk menjadikan penegakan hukum keimigrasian melalui pro justisia, menjadi pilihan bagi jajaran Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta, sebagaimana pendapat yang

[159] Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian*,… *Op.cit* hlm.81-82

dikemukakan Dyka Lakshana Putra[160] "pilihan penegakan hukum keimigrasian pada tindakan keimigrasian juga disebabkan karena karekteristik fungsi dan tugas tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta karena sebagai tempat masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia dan merupakan salah satu kota yang berjulukan "kota pelajar", maka pelanggaran yang sering ditemukan pada warga Negara asing, dalam hal ini pelanggaran administrasi, seperti masuk ke wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaaan imigrasi (TPI) Adi Sucipto, tanpa memiliki visa, tidak memiliki sponsor, *overstay* atau hal-hal lain yang bersifat pelanggran administratif yang akhirnya dilakukan penegakan hukum berupa tindakan administratif juga, seperti pendeportasian." Pada penegakan hukum di bidang keimigrasian secara pro justisia biasanya dilakukan pada pelaku tindak pidana keimigrasian yang telah cukup bukti melakukakan tindak pidana keimigrasian di wilayah Indonesia, yang yang ditangkap di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta maupun yang menjadi wilayah kerjanya.

Dalam praktek penyidikan tindak pidana keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tapi nyatanya berdasarkan data dilapangan pada saat proses penelitian ini ditemukan minimnya proses tindakan projustisia yang diambil oleh pihak PPNS Keimigrasian apalagi pada Kantor Imigrasi Klas I

[160] Hasil wawancara, Op.cit, Dyka Lakshana Putra

Yogyakarta apalagi mobilitas lalu lintas orang yang sangat tinggi dimana Yogyakarta sendiri terkenal akan tempat wisata dan salah satu kota tujuan tempat menuntut ilmu bagi warga asing tidak jarang menjadikan penegakan hukum dibidang keimigrasian sebagai sebuah tantangan yang cukup menantang. Hal ini mendorong diperlukannya perbaikan pada sarana dan prasarana penegakan hukum keimigrasian, yang tidak hanya diorientasikan hanya pada kemampuan dan keterampilan petugas dilapangan, baik pada petugas dan PPNS Keimigrasian, perbaikan sarana dan prasarana dapa dilakukan dengan tersedianya laboratorium forensik dokumen keimigrasian untuk mengecek dan meneliti lebih jauh keabsahan dokumen keimigrasian yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana sehingga pihak imigrasi bisa lebih berhati-hati dalam memberikan ijin masuk yang diminta, hal ini menjadi sebuah tuntutan yang sangat diperlukan, selain kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia terhadap dokumen keimigrasian itu sendiri.

Selain kualitas sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta, dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam pemahaman dan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, karena permasalahan di bidang penegakan hukum akan terus menerus berubah secara dinamis, selain itu hal penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi harus juga mendapatkan pengetahuan dan pelatihan mengenai dokumen keimigrasian. Dalam struktur organisasi kantor imigrasi klas I Yogyakarta, kurang mendukung penyelesaian

proses penegakan hukum melalui proses pro justisia hal ini terlihat dari sedikitnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditempatkan dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Untuk Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta sendiri Cuma memiliki 4 (empat) PPNS, yaitu 3 (tiga) orang ditempatkan pada bagian WASDAKIM dan 1 (satu) orang ditempatkan di bagian STATUSKIM. Padahal, cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta cukup luas hal ini sangat tidak memadai dimana Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta sudah naik Klasifikasinya dari Kantor Imigrasi Klas II Yogyakarta menjadi Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta seharusnya ada penambahan kuota PPNS yang ditempatkan guna tercapainya penegakkan hukum keimigrasian yang diinginkan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Keimigrasian agar terwujud apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam melaksanakan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penataan ruang, maka Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur tentang kedudukan dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian sebagai mitra penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sisi struktur penegakan hukum keimigrasian diperlukan keterpaduan diantara sub-sistem penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini antara pejabat pendaratan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Permasalahan koordinasi dan hubungan yang harmonis dengan pihak lain turut mendukung peningkatan penegakan hukum keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta. Faktor koordinasi dan kerjasama yang selaras, serasi dan seimbang dengan menghormati

fungsi dan peran penegakan hukum yang lain turut membantu meningkatkan penegakan hukum. Banyak hal yang terjadi dilapangan, seperti ada pejabat pendaratan yang telah melakukan penindakan karena telah ditemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran ketentuan pidana tidak melaporkan atau meneruskan perkara tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, maka sudah barang tentu penegakan hukum keimigrasian menjadi tidak berjalan maksimal serta masih tingginya penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.[161]

Pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Keimigrasian dan tercapainya tujuan untuk memperoleh ketepatan, kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan penatausahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Eksistensi PPNS Keimigrasian menurut peraturan perundang-undangan telah menunjukkan keberadaan PPNS yang diperlukan dalam penegakan hukum

[161] http://lib.unnes.ac.id.com Akses 25 Januari 2017

di bidang Keimigrasian. Data yang dihimpun oleh Kementerian Hukum dan HAM Umum telah lahir ratusan PPNS baik di pusat maupun di daerah yang telah dilantk sebagai PPNS Keimigrasian. Akan tetapi, kenyataannya dengan segala upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana sangat minim baik yang ada di pusat maupun di daerah. Mereka masih menggunakan penyelesaian secara administratf apabila terjadi pelanggaran keimigrasian yang lebih populer untuk digunakan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi berbagai kelemahan pada kelembagaan maupun pemberdayaan PPNS Keimigrasian di pusat maupun di daerah, yang secara konkrit sangat sulit mengimplementasikan tugas dan fungsinya

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dapat dikatakan sebagai *lex spesialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai *Lex Generalis*, maka sudah sewajarnyalah jika Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi yang diberikan kewenangan untuk menyidik. Hal yang sama diutarakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada kantor Imgrasi Klas I Yogyakarta.

Petugas polri di lapangan harus juga memahami dan menafsirkan secara baik substansi penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini mengenai Undang-Undang keimigrasian dan Undang-Undang hukum acara pidana secara baik dan benar, agar tidak memunculkan kesalahan ataupun arogansi fungsi dan wewenang dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian di lapangan.

Ada hal-hal yang datur di dalam substansi penegakan hukum keimigrasian, dalam hal ini penegakan secara administratif keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses pengadilan yang tidak melibatkan campur tangan pihak polri, sehingga penegakan hukum yang dilakukan penuh merupakan fungsi dan wewenang pihak imigrasi, dalam hal ini kantor imigrasi klas I Yogyakarta. Pada realitasnya (pelaksanaan penegakan hukum secara empiris) dilapangan berkaitan dengan masalah penegakan hukum keimigrasian, bahwa belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri dan kejaksaan mengenai kewenangan tersebut.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian cukup besar pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tapi nyatanya dapat kita lihat bahwa penegakan hukum keimigrasian khususnya pada Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta terkait masalah penyalahgunaan visa dirasa belum efektif. Pihak imigrasi sendiri setelah diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penindakan keimigrasian dalam hal melalui projustisia tidak banyak yang dibawah ke pengadilan hal ini berarti telah terjadinya kemunduran penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan paparan di atas, maka PPNS Keimigrasian sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan dibawah koordinasi oleh penyidik Polri. Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian secara projustia guna memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku

tindak pidana keimigrasian khususnya terkait penyalahgunaan visa yang sangat merugikan Negara.

PPNS Keimigrasian dirasa kurang mampu bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kemigrasian. Sehingga munculnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap pihak imigrasi. Hal ini didorong karena lemahnya pengawasan dan penindakan keimigrasian itu sendiri yang dapat mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Memahami kegelisahan masyarakat tersebut seharusnya pihak imigrasi belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan *Joint Investigation* dengan Polri untuk penanganan kasus-kasus penting. Dalam penyidikan bersama ini, kedua instansi saling bahu membahu satu dan lainnya serta siap apabila dibutuhkan.[162] "Kalau itu ditangani polisi dan kita anggap perlu kekuatan KPK karena banyak kelebihannya kita akan menyampaikan kepada KPK. Kemudian setelah itu KPK akan bantu (dengan) personel-personel, akan supervisi, bahkan anggaran," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai melakukan silaturahmi dengan pimpinan serta penyidik KPK. Hal yang sama nantinya juga akan berlaku di tubuh KPK. Apabila mereka membutuhkan bantuan, Polri pun siap bergerak. Sebaliknya (apabila) KPK yang inisiasi sistem penyelidikan memerlukan bantuan personel polisi dalam rangka penindakan dan lain lain, karena kami ada di mana-mana, kami siap mendukung," kata Tito.

[162] https://news.detik.com/berita/d-3278996/kapolri-joint-investigation-dengan-kpk-tak-hanya-untuk-supervisi umat 19 Agustus 2016, 14:37 WIB diakses 5 September 2017

Seharusnya pihak imigrasi mengikuti jejak KPK dalam melakukan *Joint Investigation* dengan Pihak Polri terkait penanganan pada kasus-kasus yang penting seperti penyalahgunaan visa, pemalsuan dokumen imigrasi dan lain-lain. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak imigrasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian kurang optimal terhambat karena masalah kekurangan sumber daya manusianya, karena Polri memiliki jaringan yang luas sekali sampai kemana-mana serta memiliki personil yang banyak yang tersebar di wilayah Indonesia. Setiap lembaga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apabila Polri dapat membantu dengan SDM yang melimpah, maka nantinya pihak Imigrasi juga dapat membantu dari sisi lain, contohnya anggaran. Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita[163], bahwa dengan terciptanya mekanisme kerja antar masing-masing sub-sistem guna terciptanya tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan di bidang keimigrasian.

Untuk meningkatan penegakan hukum keimigrasian khususnya terhadap masalah penyalahgunaan visa seharusnya pihak imigrasi menerapkan sanksi pidana secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana yakni pemberlakuaan pidana penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku setelah pelaku tindak pidana menjalani hukumannya secara pidana maka tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak keimigrasian adalah melakukan tindakan secara administratif keimigrasian yaitu pendeportasian warga asing tersebut. Bahkan Apabila, pelaku tindak pidana keimigrasian melakukan tindak pidana

[163] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

keimigrasian dalam kategori berat, bisa langsung pihak imigrasi melakukan penangkalan agar warga asing tersebut tidak bisa masuk lagi kedalam wilayah Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uaraian yang telah penulis sampaikan dalam penulisan tesis ini, maka dapat penulis simpulkan dalam uraian yang singkat dalam bab ini sebagai berikut:

1. Peranan PPNS Imigrasi sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil adalah fakta, bahwa tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik polri. Mungkin ditingkat pusat, instansi polri ada ahlinya, akan tetapi di daerah-daerah tidak semua instansi polri punya tenaga ahli sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Dalam melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan tetap melakukan koordinasi dengan penyidik polri.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan masalah penyalahgunaan visa merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan tertib penataan keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian pada kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta lebih menitikberatkan pada tindakan keimigrasian

dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik pegawai negeri sipil Imigrasi secara optimal, bentuk budaya penegakan hukum sendiri dimana pejabat imigrasi mempunyai kewenangan diskresi dalam menentukan banyaknya pelanggaran keimigrasian diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif, serta penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Penyelenggaraan tata tertib keimigrasian belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Instiusi PPNS Keimigrasian yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terutama dalam hal terjadinya pelanggaran keimigrasian tidak banyak berbuat maksimal karena permasalahan eksistensinya dalam sistem penegakan hukum di bidang keimigrasian. Adapun koordinasi kewenangan antara PPNS Imigrasi dan penyidik polri dalam menangani tindak pidana keimigrasian khususnya penyalahgunaan visa yaitu hubungan kerja secara fungsional dengan bentuk bersifat teknis maupun bersifat bimbingan (pembinaan). adapun bantuan teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu:

a. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi;
b. Pembinaan teknis, dan
c. Bantuan operasional penyidikan.

Diantara instansi penegak hukum dikenal adanya prinsip differensiasi fungsional, yaitu penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antar jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Penjelasan dan penegasan

tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap saling korelasi dan tetap berkoordinasi dalam proses penegakan hukum.

Titik berat kerjasama antar penegak hukum bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas dan tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem *checking* ini

Terjalinnya koordinasi yang baik antara PPNS Imigrasi dan penyidik Polri untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi didalam pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing dalam rangka pelaksanaan penyidikan dibidang tindak pidana keimigrasian.

B. Saran

Dalam penelitian tesis ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas (parameter) dalam proses penegakan hukum keimigrasian terkait kasus penyalahgunaan visa yang dapat ditempuh melalui tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat,

efektif dan efisien serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian

2. Adanya koordinasi terus-menerus antara petugas imigrasi, kepolisian dan aparat pemerintah lainnya untuk meningkatkan proses penegakan hukum keimigrasian. Intensitas razia kelengkapan surat izin tinggal di Indonesia harus sering dilakukan terutama di daerah Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan salah satu tujuan wisata warga Negara asing, penjagaan batas wilayah terluar daerah Indonesia harus dilakukan agar ruang gerak orang asing yang berada atau yang akan masuk ke wilayah Indonesia dapat diketahui dan jika melanggar maka petugas imigrasi dan aparat pemerintah dapat melakukan penindakan hukum.
3. Diharapkan agar pihak imigrasi melakukan *joint invertigation* dengan Polri guna tercapainya penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal. Sehingga menimbulkan lagi kepercayaan masyarakat kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Imigrasi dalam melindungi kedaulatan Negara serta upaya dalam penanggulangan kejahatan di bidang keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat Sudrajat Havid. *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi. 2008.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.1983.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung; Citra Aditya Bakti. 1998.

Basrowi dan Suwandi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta. 2008

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Fitriani Kartika Ratnaningsih. *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan Di Polwiltabes Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2006.

Hamrat Hamid dan Harun Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Hari Sasangka. *Penyidik, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: CV Maju Mundur. 2007.

Herlin Wijayanti. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing. 2011.

Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993

Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2014.

Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cetakan Pertama. Jakarta: Perum Percetakan Negara. 2007.

Iman Santoso. *Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press. 2004.

J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. edisi kesembilan. Jakarta : Sinar Grafik. 2000.

Jann Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2003.

Jazim Hamidi dan Charles Chiristian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar GrafikA.2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.2001.

Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI. 2005.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1988.

Marbun, S.F.. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif*. Yogyakarta: Liberty. 2007.

Muchsan. *Hukum Kepegawaia*. Jakarta: Bina Marga.1982.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro. 1995.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. cetakan keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.

Priantara Diaz. *Kupas Tuntas Pengawasan,,Pemeriksaan ,dan Penyidikan Pajak*, Jakarta Barat: Indeks. 2009.

Program magister ilmu hukum UII. *Buku pedoman penulisan tugas akhir* (TESIS). Universitas Islam Indonesia

R. Soesilo. *Taktik dan teknik penyidikan perkara krimini*. Bogor: Politea. 1980.

R. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. tanpa tahun penerbit.

Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.1997.

----------. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.1988

Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2011.

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru. Tanpa Tahun.

Sihar Sihombing. *Hukum Keimigrasian*. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. 1986.

Sukardi. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: CV. ALFABETA. 2014.

Suryono Sutarto. *Hukum Acara Pidana Jilid 1*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

Wahyudin Ukun. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji. 2004.

Y.Sri Pudyatmoko. *Penegakan dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Internet dan Jurnal

Putu Oka Bayu Aditya Kuntala dan I Gede Artha, A*kibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Visa Masuk Bagi Orang Asing Di Kantor Imigrasi Denpasar* (Jurnal)https://www.dropbox.com/s/zso0c874lphnuug/jphukumdd130179.pdf?dl=0 di akses pada 5 Januari 2017

Aldi Subartono et.al., *Koordinasi Pada Proses Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.U*SU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014)

Najarudin Safaat, Analisis penegakan hukum keimigrasian pada kantor imigrasi klas I khusus Soekarno Hatta berdasarkan UU keimigrasian dan hukum acara pidana dalam http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=120074&lokasi=lokal di akses 9 Mei 2017

Adi syahputra, Yoyok. *Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaaan izin keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1992 (Studi kasus Pengadilan Negeri Medan),* (Medan :USU Reporisitori, 2007.

I Wayan Tangun Susila, dkk, *Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*, Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), (Denpasar:1993)

Margo Hadi Pura. *Fungsi dan Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Beacukai*. Jurnal Hukum VERITAS, Edisi Januari 2015

Siti maimana sari ketaren, Alvin Syahrin et.al, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 Nov-2013.

Anis Rifai, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Prosespenegakan Hukum Di Indonesia* dalam https://www.scribd.com/document/69573173/Eksistensi-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Proses-Penegakan-Hukum-Di-Indonesia, di Akses pada 27 Juli 2017

http://lib.unnes.ac.id.com Akses 25 Januari 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Visa Akses 31 Januari 2017

http://serang.imigrasi.go.id/tugas-dan-fungsi/ Akses 7 April 2017

http://imigrasijogja.org/pages/read/sejarah-singkat-kantor-imigrasi.com diakses 7 Juli 2017

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa9f9419ecc5/kualitas-dan-kuantitas-penyidik-imigrasi-masih-minim

https://news.detik.com/berita/d-3278996/kapolri-joint-investigation-dengan-kpk-tak-hanya-untuk-supervisi umat 19 Agustus 2016, 14:37 WIB diakses 5 September 2017

http://www.antaranews.com/berita/592864/kantor-imigrasi-yogyakarta-tangkap-terapis-sinse-asal-tiongkok jumat tanggal 28 Oktober 2016, di Akses 2 Oktober 2017

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Kehakiman RI. Nomor:M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005.
8. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi, Nomor: F-337.IL.02.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
10. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-337.IL.02.01 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

LAMPIRAN

LAPORAN DEPORTASI DAN PROJUSTISIA
TAHUN 2014 S.D MEI 2017
KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA

TAHUN	DEPORTASI			
	PENINDAKAN KEIMIGRASIAN			
	NO.	NAMA	WARGA NEGARA	PELANGGARAN
2014	1	AGUSTA MOREIRA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	2	UMBELINA JOSE MENDONCA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	3	ANETTE KRUUSMAGI	ESTONIA	PASAL 122 HURUF a UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	4	CHATERINE ELISABETH CURMI	AUSTRALIA	PASAL 122 HURUF a UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	5	NATALIA DE JESUS	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	6	NATALIA PEREIRA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	6	NATALIA PEREIRA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	7	CRISPIM MIRANDA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	8	GUTHRIE ROBERT GOVAN	INGGRIS	PASAL 122 HURUF a UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	9	KRISTIAAN MARIA REMY CLAERHOUT	BELGIA	PASAL 122 HURUF a UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	10	HENRICHI AMARAL DA COSTA	TIMOR LESTE	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	11	DEONISIO NATALINO DA CRUZ	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	12	JERNITO FATIMA SAVIO	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	13	JOHN MCVEY TURNER	INGGRIS	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	14	SITI KHALIJAH BINTI HASSIM	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	15	SIMONE LOUISE MALVAY MAMERT	PERANCIS	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	16	MARIA JUDIHT DE JESUS AMARAL	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	17	NICSON SPINHOLA MONTALVAO DES REIS	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	18	RAYMOND SCOTT WEILSING	AMERIKA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	19	ESMERALDA ROSITA HAMERSLAG	BELANDA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	20	MUHAMMAD AIDIL IMRAN RAFI	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	21	MUHAMMAD AIDIL RIFHAN DANISH	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	22	XISTO CABRAL DA COSTA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	23	SOFEAN YANYA	THAILAND	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

	NO.	NAMA	WARGA NEGARA	PELANGGARAN
2015	1	AHMAD NAQIB BIN HAMDAN	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	2	ALFIN DYAN PRATAMA	SINGAPURA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	3	AMELIA SOARES MONIZ	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	4	JOSE FERNANDO DE SOUSA ROSA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	5	BENJAMIN IKENNA ONYEMUCHE	NIGERIA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	6	EDUARDO DEU RODRIGUEZ	SPANYOL	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	7	FATIMA SUMAIYA THAIKAOMER	INDIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	8	FRANCISCO EURICO LEMOS PIRES MILLER	AUSTRALIA	PASAL 113 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	9	GEERTRUI HELENA DICKE	BELANDA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	10	NORMAIZAM BINTI AB HANA	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	11	JOSE FERNANDO DE SOUSA ROSA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	12	KIM KYO YOUNG	KOREA SELATAN	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	13	MARTIN LLOYD WISECARVER	AMERIKA SERIKAT	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	14	MELIA BINTI LAMBAK	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	15	NURUL AMIRA BINTI ROSL	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	16	NURUL SHAFIKAH BINTI ROSLI	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	17	MOISES DA AFONSO DA MAIA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	18	PAULINO SABASTIAO DA SILVA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	19	OLIMPIO DA SILVA SOARES	TIMOR LESTE	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	20	SIDONIA ADILSON XAVIER DA SILVA	TIMOR LESTE	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	21	SYIFAA DEVANY LEMAIRE	PERANCIS	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	22	MUHAMMAD ASYRAF BIN ABDUL RAHMAN	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	23	MUHAMMAD SHAUFIQ AZRIE BIN ABU BAKAR	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	24	NUR FATIN IZZATI BINTI ABDUL RAUF	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	25	YOJAFAT VIDAL MEDEIRA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

	NO.	NAMA	WARGA NEGARA	PELANGGARAN
2016	1	ABDUL RAZIQ SAMADI	AFGHANISTAN	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	2	ABDUN ASEEM LANGYANAI	THAILAND	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	3	HANEEF KAHAMA	THAILAND	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	4	HEELMEE PANAE	THAILAND	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	5	ABDOLHASSAN KADKHODA	IRAN	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	6	ABIOLA TERENZINHA DE ALMEIDA FERNANDEZ	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	7	ALBERTUS BRUINEKOOL	BELANDA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	8	ANA BLANDINA DOS SANTOS XIMENES	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	9	ANDI MUHAMMAD FARHAN	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	10	CERILIA MARIAJOAO DOS SANTOS	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	11	CHEN HAN	CHINA	PASAL 116 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	12	DAHLAN BIN DAUD	SINGAPURA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	13	DANIESSHA BINTI ASRUL	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	14	DEWI PERMATA INDAH	BELANDA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	15	DORRITY ANAK DONALD	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	16	FAUSTINO DA CRUZ FATIMA	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	17	FREDERICO BASILO SOARES	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	18	JOSE MARIA FATIMA GUSMAO XIMENES	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	19	LOGAN STOWE HALLAY	AMERIKA	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	20	MARILIA DOS SANTOS	TIMOR LESTE	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	21	NURHAYATI BINTI IBRAHIM	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	22	OLIVIER HELLOCO	PERANCIS	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	23	TAN TIAN JOO	MALAYSIA	PASAL 113 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	24	TOBA BIN DURA	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 2 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	25	JOSE MARIA FATIMA GUSMAO XIMENES	TIMOR LESTE	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	26	YUSRINA NUR AFIQAH BINTI NADZRI	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	NO.	NAMA	WARGA NEGARA	PELANGGARAN
2017	1	AHMAD ZIA MOHAMMAD HAKIM	AFGHANISTAN	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	2	GOH SWEE SOON	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	3	MOHAMED RAMADAN MOHAMED	LIBYA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	4	MOHD NASRULLAH BIN MOHD NOH	MALAYSIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	5	MOHSIN ANWAR	PAKISTAN	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	6	OSCAR LOUIS HARGREAVES	AUSTRALIA	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	7	SANG CHAE RHEE	KOREA SELATAN	PASAL 75 AYAT 1 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	8	SULAIMAN WAEDURAMAE	THAILAND	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	9	VACLAV VODICKA	CEKO	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
	10	WONG KING FU LOUIS	HONGKONG	PASAL 78 AYAT 3 UU NO 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

THN	DEPORTASI			
	PENOLAKAN PERMOHONAN			
	NO	NAMA	WN	PELANGGARAN
2014	1	ELNUNO ANTONIO	TIMLES	Pasal 28 ayat (7) huruf a PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL Pasal 33 ayat (2) PP NO. 43 THN 2015 TTG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS ITK MJD ITAS & ITAS MJD ITAP
	2	JOCHEN SACRE	BELGIA	Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	3	OSORIO FARIA MONTEIRO	TIMLES	Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	4	ROSARIO REIS DOS SANTOS		Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	5	LUKE DENNIS WILLIAM	AUSI	Pasal 50 Ayat (5) Huruf d PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	6	SANDRA TILMAN BENTO	TIMLES	Pasal 28 ayat (7) huruf a PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL Pasal 33 ayat (2) PP NO. 43 THN 2015 TTG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS ITK MJD ITAS & ITAS MJD ITAP
	7	SONIA CHRISTINA EUFANIA	TIMLES	Pasal 28 ayat (7) huruf a PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL Pasal 33 ayat (2) PP NO. 43 THN 2015 TTG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS ITK MJD ITAS & ITAS MJD ITAP
2015	NO.	NAMA	WN	PELANGGARAN
	1	DIRMAN TERIANTO DA	TIMLES	Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	2	EMANUEL DA COSTA SILVA		Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
	3	JANUARIO BRAGANCA LOE	TIMLES	Pasal 21 Ayat (1) Huruf c PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL
2016	NO.	NAMA		PELANGGARAN
	1	CATHERINE MARIE BENZIN	AS	Pasal 69 Ayat (2) Huruf d PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGALTINGGAL
2017	NO.	NAMA	WN	PELANGGARAN
	1	NATALIA SOARIANO DE	TIMLES	Pasal 28 ayat (7) huruf a PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL Pasal 33 ayat (2) PP NO. 43 THN 2015 TTG PROSEDUR TEKNIS ALIH STATUS ITK MJD ITAS & ITAS MJD ITAP
	2	SLAMET EDOUARD	MADA GASKAR	Pasal 142 ayat (2) huruf a PP RI No 31 TAHUN 2013 TTG PERATURAN PELAKSAAN UU NO 6 TH 2011 TTG KEIMIGRASIAN Pasal 50 Ayat (7) Huruf d PP NO. 27 TAHUN 2014 TTG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN & BERAKHIRNYA ITK,ITAS,ITAP & PENGECUALIAN DARI WAJIB MILIKI IJIN TINGGAL

TAHUN	PROJUSTISIA			
	NO.	NAMA	WARGA NEGARA	PELANGGARAN
2015	1	DONIE SETIWAN	INDONESIA	Pasal 126 Huruf c UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TTG KEIMIGRASIAN
	2	DAHLAN BIN DAUD	SINGAPURA	Pasal 71 huruf b UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TTG KEIMIGRASIAN Pasal 116 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TTG KEIMIGRASIAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6107/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari	:	Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor	:	026/Ket/70/PPs-FH/MH/VI/2017
Tanggal	:	13 Juni 2017
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal :**"KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN"** kepada:

Nama	:	FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, S.H
NIM	:	15912075
No.HP/Identitas	:	082138082281/9171026302930003
Prodi/Jurusan	:	Magister Ilmu Hukum /Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian	:	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
Waktu Penelitian	:	16 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAKESBANGPOL

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 7 Juli 2017

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

di Yogyakarta

Nomor : 074/6394/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari	:	Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Nomor	:	026/Ket/70/PPs-FH/MH/VI/2017
Tanggal	:	13 Juni 2017
Perihal	:	Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal :**"KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN"** kepada:

Nama	:	FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, S.H
NIM	:	15912075
No.HP/Identitas	:	082138082281/9171026302930003
Prodi/Jurusan	:	Magister Ilmu Hukum /Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas	:	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Lokasi Penelitian	:	Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
Waktu Penelitian	:	13 Juli 2017 s.d 13 Agustus 2017 ***(Perpanjangan I)***

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAKESBANGPOL

SUWING SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yang bersangkutan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA
Jalan Solo Km. 10 Yogyakarta
Telp. (0274) 484370,489165 Fax. (0274) 487130
Email: kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id Twitter: @imigrasijogja

04 Juli 2017

Nomor : W14.IMI.IMI.1.UM.01.04-1293
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua Program Fakultas Hukum Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia
di-
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat saudara nomor 026/Ket/70/PPs-FH/MH/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Permohonan Ijin Penelitian,dan surat Plt Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil kementerian Hukum dan HAM DIY Nomor W.14-UM.01.01-3988 tanggal 15 Juni 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima anak didik dari Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia sebanyak 1 (satu) siswa a.n. Febmi Ririn Cikpratiwi,SH. NIM. 15912075 untuk melaksanakan penelitian Tesis dengan judul proposal : "Kewenangan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan visa sebagai upaya pelaksanaan fungsi keamanan dan penegakan Hukum Keimigrasian" di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta mulai tanggal 10 Juli 2017 s/d 11 Juli 2017 selama 2 (Dua) hari kerja.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian kami ucapkan terim kasih.

Kepala Kantor

Didik Heru Praseno Adi
Nip. 195911281983031001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

nor : 027/Ket/70/PPs-FH/MH/VI/2017
: **Permohonan Ijin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
Di
Jl. Solo KM. 10 Maguwoharjo, Depok , Sleman DIY 55281

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : **FEBMI RIRIN CIKPRATIWI, S.H.**
NPM : 15912075

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) IMIGRASI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI KEAMANAN dan PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN"**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam **mengakses data-data** di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dengan rincian sebafgai berikut :

1. Tindakan deportasi dari tahun 2014 – Bulan Mei 2017
2. Tindakan Pro Yustisia dari tahun 2014 – Bulan Mei 2017
3. Presentase Pelanggaran Keimigrasian yang terjadi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta
4. Jenis-jenis penyalahgunaan Visa dari tahun 2014 – Bulan Mei 2017

sebagai pendukung sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2017.
Ketua Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Jl. Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta 55223 Telp./Fax. (0274) 520661 / 378 3990 1661 / 0819 0428 1661
web: pascasarjanahukum.uii.ac.id | email: pascah umuii@yahoo.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Febmi Ririn Cikpratiwi
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jayapura, 23 Februari 1993
Alamat	: Bucend II Entrop, RT/RW 001/011, Kelurahan Ardipura Kecamatan Jayapura selatan.
E-mail	: rhien_cikpratiwi23@yahoo.co.id
Telp	: 082138082281
Fakultas	: Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia
Program Studi	: Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Pendidikan Terakhir	: 1. TK KARTIKA VIII-2 2. SD NEGERI INPRES BUCEND II (2005) 3. SMP NEGERI 3 JAYAPURA (2008) 4. SMA NEGERI 4 JAYAPURA (2011) 5. Strata-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS YAPIS PAPUA (2015)